



AG NO : 229  
TGL TERIMA : 9-3-2018  
PARAF : *[Signature]*



**IMPLEMENTASI *KHIYAR*  
PADA TRANSAKSI JUAL BELI AKSESORIS  
HANDPHONE IMITASI DI KOTA BATUSANGKAR**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**RISA AFRIANI  
HES.13.052**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2018**



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Risa Afriani

NIM : 13 204 052

JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **"IMPLEMENTASI *KHIYAR* PADA TRANSAKSI JUAL BELI AKSESORIS *HANDPHONE* IMITASI DI KOTA BATUSANGKAR"** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Maret 2018

Yang membuat pernyataan



RISA AFRIANI

NIM 13 204 052




## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama RISA AFRIANI NIM. 13 204 052 dengan judul **"IMPLEMENTASI KHIYAR PADA TRANSAKSI JUAL BELI AKSESORIS HANDPHONE IMITASI DI KOTA BATUSANGKAR"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan pembimbing ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 15 Februari 2018

Pembimbing I



Dr. Ulva Atsani, SH., M.Hum  
NIP. 19671103 199403 2 004

Pembimbing II







H. Kasmidin, Lc., M.Ag  
NIP. 19680817 200312 1 004



### PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama RISA AFRIANI, NIM 13 204 052, judul "IMPLEMENTASI *KHIYAR* PADA TRANSAKSI JUAL BELI AKSESORIS *HANDPHONE* IMITASI DI KOTA BATUSANGKAR", telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada 28 Februari 2018.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum NIP. 19750303 199903 1 004	Ketua Sidang/ Pembimbing I		7/3-2018
2	H. Kasmidin, Lc., M.Ag NIP. 19680817 200312 1 004	Sekretaris Sidang/ Pembimbing II		7/3-2018
3	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag NIP. 19671103 199403 2 004	Penguji I		7/3-2018
4	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag NIP. 19720831 199803 2 000	Penguji II		3/3-2018

Batusangkar, Maret 2018  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. H. Zainuddin. MA  
NIP. 19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

RISA AFRIANI, NIM 13 204 052. Judul Skripsi “**Implementasi *Khiyar* pada Transaksi Jual Beli Aksesoris *Handphone* Imitasi di Kota Batusangkar.**”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2018.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli aksesoris *handphone* imitasi di kota Batusangkar dan bagaimana penerapan konsep *khiyar* dalam pelaksanaan jual beli aksesoris *handphone* imitasi di kota Batusangkar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan jual beli aksesoris *handphone* imitasi di kota Batusangkar dan penerapan konsep *khiyar* dalam pelaksanaan jual beli aksesoris *handphone* imitasi di kota Batusangkar.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer berasal dari penjual yang terdapat 15 konter yang di ambil hanya 5 sampel dan pembeli di ambil sebanyak 2 sampel, karena penulis memakai teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan bantuan petunjuk dari orang yang memberikan informasi dan dari orang yang memberikan informasi inilah akan berkembang sesuai petunjuknya. Dengan teknik *snowball sampling* ini dipilih penjual aksesoris *handphone* imitasi sebanyak 5 konter yang akan menjadi petunjuk informasi untuk selanjutnya memberikan informasi dari pembeli yang berkompeten memberikan data. Sedangkan sumber data sekunder terdiri dari pihak wali nagari dan tetangga toko. Teknik pengambilan data melalui wawancara. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Hasil penelitian yang penulis lakukan, *pertama*, pelaksanaan jual beli aksesoris *handphone* imitasi di kota Batusangkar belum memenuhi salah satu syarat dalam jual beli, yang mana yaitu pada jual beli aksesoris *handphone* imitasi di kota Batusangkar konsumen tidak mengetahui status dari barang tersebut yaitunya kualitas, kuantitas, dan jenis dari barang tersebut. Karena dalam jual beli konsumen harus mengetahui bahwa barang tersebut harus jelas baik itu berupa jumlahnya maupun keadaannya, dan barang tersebut harus diketahui dan dilihat oleh sipembeli, sehingga pembeli mengetahui keadaan barang yang akan dibeli. Jika barang dan nilai barang tidak diketahui maka jual beli tidak dianggap sah karena mengandung unsur penipuan. *Kedua*, penerapan konsep *khiyar* dalam pelaksanaan jual beli aksesoris *handphone* imitasi di kota Batusangkar telah memenuhi salah satu penerapan konsep *khiyar* itu sendiri yaitunya penerapan konsep *khiyar ‘aib*, yang mana pada jual beli aksesoris *handphone* imitasi di kota Batusangkar pembeli mempunyai hak untuk menukarkan barang yang sudah dibeli jika terdapat kecacatan setelah akad jual beli berlangsung.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta taufik dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Serjana Hukum dengan judul **Implementasi *Khayar* pada Transaksi Jual Beli Aksesoris *Handphone* Imitasi di Kota Batusangkar.**

Shalawat beserta salam penulis doakan kepada Allah agar disampaikannya kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup yaitu Al-Qur`an dan Hadist agar umatnyat tidak terjermus kedalam jurang kehinaan dan dosa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengalami kesulitan dan kekurangan. Namun, berkat rahmat dan hidayah dari Allah Swt, serta bantuan dari sebagai pihak baik moril maupun materil. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa sekali kedua orang tua tercinta penulis Ayahanda **Amsal** dan Ibunda **Rusmaneli**, yang selalu membangkitkan semangat juang putrinya ketika jatuh bangun, tidak pernah berhenti-hentinya untuk selalu mendoakan dan telah banyak membantu serta memberi arahan kepada penulis baik materil maupun material dalam mengantar penulis untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Serta Saudara/i-ku Anggry Zaldi (Abang) Salsa Billa Syifah (Adik), serta keluarga besar penulis yang selalu menyemangati dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Dr. H. Kasmuri, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan sripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan arahan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Yustiloviani, M.Ag., sebagai ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi dan saran kepada penulis demi menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Farida Arianti, M.Ag, selaku Panasehat Akademik yang meluangkan waktunya dalam membimbing penulis, mengarahkan dan memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Dr. Ulya Atsani, SH., M.Hum selaku pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan arahan kepada Penulis dalam penulisan ini.




12. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran studi penulis.

Semoga segala bantuan dan pertolongan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah disisi Allah Swt dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya, *amin*. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. sangat diharapkan sumbangan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnaanya, dengan harapan Penulisan skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan/Ilmu pengetahuan. Kepada Allah Swt. jualah kita mohon ampun, karena tanpa hidayah dan petunjuk-Nya, semua ini tidak akan terlaksana.

Batusangkar, Maret 2018

Penulis,

  
**RISA AFRIANI**  
**NIM. 13 204 052**



## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK..... i**

**KATA PENGANTAR..... ii**

**DAFTAR ISI..... v**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Fokus Penelitian ..... 6

C. Rumusan Masalah ..... 6

D. Tujuan Penelitian..... 6

E. Manfaat dan Luaran Penelitian..... 7

F. Defenisi Operasional ..... 7

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Landasan Teori ..... 10

1. Konsep Dasar Jual Beli..... 10

a. Pengertian Jual Beli..... 10

b. Dasar Hukum Jual Beli ..... 11

c. Rukun dan Syarat Jual Beli..... 15

d. Macam-Macam Jual Beli ..... 23

e. Jual Beli yang Terlarang ..... 24

f. Unsur Kelalaian dalam Jual Beli..... 25

g. Kerusakan Barang yang Dijual Sebelum dan  
Sesudah diterima ..... 26

h. Berselisih dalam Jual Beli..... 27

i. Syarat-Syarat Pengembalian Jual Beli karena Cacat.....	28
j. Etika dalam Jual Beli .....	29
k. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	33
l. Waktu Pengembalian Barang.....	38
2. Konsep khiyar dalam Fiqh Muamalah	
a. Pengertian Khiyar.....	39
b. Dasar Hukum Khiyar .....	40
c. Syarat dan Batalnya Khiyar .....	41
d. Macam-Macam Khiyar .....	42
e. Hukum Akad dalam Khiyar .....	59
f. Manfaat Khiyar .....	59
g. Cara Menggunakan Khiyar .....	60
h. Cara Menggunakan atau Menjadikan Akad.....	62
i. Tujuan Khiyar .....	62
j. Fungsi Khiyar.....	63
k. Masa Berakhirnya Khiyar .....	63
3. Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut Hukum Islam .....	63
4. Etika Bisnis dalam Islam .....	65
a. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	65
b. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam.....	65
c. Pokok-Pokok Aksioma Etika Islam.....	66
d. Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam.....	70
e. Etika Bisnis dalam Pasar .....	71
f. Etika dalam Jual Beli.....	71
B. Penelitian Relevan.....	74
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	77



B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	77
C. Instrument Penelitian.....	78
D. Sumber Data .....	79
E. Teknik Pengumpulan Data .....	79
F. Teknik Analisis Data .....	80
G. Teknik Pemjamin Analisis Data.....	80
<b>BAB IV TEMUAN/ HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.</b>	
A. Gambaran Umum Konter Pada Kota Batusangkar.....	81
B. Pelaksanaan Jual Beli Aksesoris Hanphone Imitasi di kota Batusangkar .....	84
C. Penerapan Konsep Khiyar Dalam Pelaksanaan Jual Beli Aksesoris Handphone Imitasi Di Kota Batusangkar .....	97
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	103
B. SARAN.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan oleh Allah SWT tidak mampu hidup sendiri, tetapi membutuhkan interaksi dengan makhluk lain. Dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan makhluk lain dalam menjalankan kehidupannya. Salah satu bentuk ketergantungan sesama manusia adalah dalam mewujudkan kebutuhan terutama dengan sesama manusia, seperti pada jual beli. Allah SWT membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam jual beli terjadi interaksi bertemunya antara penjual dan pembeli, yang harus didasarkan dengan adanya *ijab* dan *qabul*. *Ijab qabul* yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan jual beli.

Seiring dengan perkembangan teknologi pada dunia bisnis, praktik jual beli termasuk kegiatan usaha yang mengalami perkembangan cukup signifikan. Perkembangan ini ditunjang dengan banyaknya kemudahan-kemudahan yang ditentukan oleh pesatnya kemajuan teknologi pada saat sekarang. Pelaku kegiatan jual beli semakin terpacu untuk meningkatkan kegiatan usahanya dengan segala jenis kemudahan yang ada. Dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dalam dunia bisnis khususnya jual beli, maka pebisnis yang Islami tetap harus berpegang pada prinsip-prinsip bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam. Prinsip-prinsip ini menjadi sebuah pedoman bagi pelaku bisnis dalam menjalani kegiatan usahanya agar tetap berada pada koridor yang dibenarkan dalam Islam. Banyak ayat-ayat Al-Qur`an yang mengatur tentang bagaimana praktik jual beli yang dibenarkan dalam Islam (Wiroso, 2005, p. 24)



Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya :

*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S.Al-Baqarah:275)*

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa Islam mengharapkan para umatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi, dalam hal ini jual beli, untuk mencapai kebutuhannya serta kemaslahatan untuk bersama. Yang dimaksud prinsip dalam Islam adalah segala ketentuan, aturan, hukum yang diperbolehkan ataupun dilarang dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Al-Qur`an dan hadist.

Firman Allah dalam surat *an-Nisa'* ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Ayat ini menjelaskan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan bisnis jual beli. Praktik kecurangan yang mencakup tidak baik, menguntungkan dirinya lalu merugikan orang lain, sedangkan yang baik dilakukan dengan suka sama suka. Untuk lebih jelasnya, ayat ini juga menjelaskan tentang perdagangan yang dilakukan dengan cara suka sama suka dan tanpa merugikan salah satu pihak. Dalam konteks

kebatilan, ayat ini juga menjelaskan bahwa berbuat kebatilan itu merupakan pelanggaran hak dan perbuatan aniaya, yang termasuk dari sebagian dosa besar.

Secara etimologis, jual beli adalah suatu konsep yang berasal dari bahasa Arab *al-ba'i*. Wabah az-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan yang lain. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk mengartikan lawanya kata *syira'* (beli). Dengan kata lain *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Salah ketentuan jual beli dalam ajaran Islam adalah penjual memberikan hak kepada pembeli untuk dapat melanjutkan jual belinya atau tidak (az-Zuhaili, 2005, p. 4).

Jual beli dalam ajaran muamalah harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab kabul*), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan objek akad. Rukun yang ketiga adalah benda-benda yang diperjual belikan (*ma'qud 'alaih*). Adapun syarat sahnya jual beli ditinjau dari subjeknya yaitu bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah baliq, berakal agar dia tidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, dan dengan kehendak sendiri (bukan di paksa) (Suhendi, 2008, p. 114).

Sesuai dengan ketetapan hukum perdagangan atau jual beli haruslah memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan yang terhindar dari halangan yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara', Syarat-syarat dalam jual beli yaitu:

1. Suci (halal dan baik)
2. Bermanfaat
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Mengetahui status barang (kualitas, jenis, bentuknya)
5. Mampu diserahkan oleh pelaku akad (Sayiyid, 1983, p. 129).



Persyaratan jual beli bersifat kumulatif, dengan arti keseluruhannya mesti dipenuhi untuk sahnya suatu transaksi, dan sejalan dengan prinsip *taradhin* yang merupakan syarat utama dalam sebuah transaksi. Apabila syaratnya tidak terpenuhi akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akan merasa dirugikan, akibatnya kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli akan memiliki dan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil atau tidak hak. Jual beli seperti ini tidak boleh dilakukan.

Muamalah dalam Islam memiliki prinsip sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur`an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa adanya unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan (Basyir, 2000, p. 15).

Perkembangan teknologi, memaksa manusia selalu melakukan inovasi, termasuk dalam hal jual beli, saat ini dengan menjamurnya penggunaan *handphone* berimplikasi pada lahirnya berbagai kualitas dan model. Pembeli mungkin kadang-kadang merasa ragu dengan barang yang akan dibeli karena dengan banyaknya model dan kualitas *handphone* tersebut, ada yang kualitasnya bagus dan ada yang tidak, yaitu ada yang imitasi (tiruan) dan ada yang asli.

Imitasi adalah membuat bentuk dan desain yang sama tetapi dengan merek yang berbeda, dimana *handphone* imitasi atau (tiruan) yang dibuat sama persis dengan yang aslinya.

Menurut kamus bahasa Arab kata *Khiyar* dapat dijumpai dengan kata-kata *الخيار والاختيار* artinya pilihan, sedangkan *خرية* artinya kebebasan memilih

dan اختيارا dengan kemauan sendiri serta artinya kebaikan, diikuti dengan kata-kata الخيرية berdasarkan kemauan sendiri (Kamus Bahasa Arab Al-Munawwir). Secara etimologis, *khiyar* adalah pilihan, kebebasan memilih, kemauan sendiri, kebaikan, berdasarkan kemauan sendiri. Secara terminologis, *khiyar* adalah hak yang dimiliki seorang pengakad untuk meneruskan atau membatalkan akad (az-Zuhaili, 2007, p. 1).

Hasil observasi yang penulis lakukan penulis menemukan ada total 15 konter di kota Batusangkar dan rata-rata semuanya menjual aksesoris *handphone* dan semua itu diperjual belikan dengan bebas, sehingga barang “imitasi” sangat mudah ditemukan di seluruh konter di kota Batusangkar.

Di kota Batusangkar ditemukan beberapa kasus yang dilakukan oleh pihak konter dalam praktek jual beli aksesoris *handphone* imitasi, salah satunya ada seseorang konsumen yang bertujuan untuk membeli sebuah power bank merek asus dengan harga yang terjangkau, disana tertulis kapasitas power bank 10.000 yang seharusnya bisa mengisi daya *handphone* untuk tiga kali atau empat kali, tapi pada kenyataannya baru satu kali penggunaan daya pada power bank sudah habis, dan juga pada saat pengisian ulang daya, waktu yang dibutuhkan sangat lama.

Dalam kasus lainnya, hal yang sering terjadi pada jual beli aksesoris *handphone* imitasi adalah pada pembelian charger. Charger merupakan peranti yang digunakan untuk mengisi energi kedalam baterai (isi ulang) dengan memasukkan arus listrik yang sesuai pada teknologi dan kapasitas baterai yang diisi ulang tersebut. Beberapa konsumen membeli charger yang merupakan barang tiruan, sebagai akibatnya charger tiruan seringkali tidak bekerja dengan maksimal pengisian yang relatif lama dari pada charger asli, kabel yang mudah rusak atau putus dan ada juga yang membuat *handphone* jadi panas. Hal ini membuat konsumen kecewa dengan kualitas barang yang diberikan penjual toko aksesoris *handphone*. Biasanya konsumen membeli charger yang biasa asalkan dapat digunakan, namun jika dilihat dari kualitas



maka akan berpengaruh dengan harga, jika kualitasnya bagus akan membuat harganya menjadi tinggi. Untuk charger yang dikategorikan biasa harganya sekitar Rp.20.000,- dan untuk yang kualitas tinggi harganya sekitar Rp.150.000,-. Namun kerusakan dari charger tersebut tergantung kepada pemakaian konsumen.

Dari kedua kasus yang penulis paparkan di atas, dalam jual beli aksesoris *handphone* imitasi apabila ada kerusakan terhadap barang yang telah dibeli, dan pembeli sudah meninggalkan konter tersebut setelah jual beli berlangsung, pembeli tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk menukarkan barangnya ke konter tersebut lebih dari satu hari, karena menurut penjual barang yang sudah dibeli lebih dari satu hari tidak dapat dikembalikan lagi.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **Implementasi *Khiyar* pada Transaksi Jual Beli Aksesoris *Handphone* Imitasi di Kota Batusangkar.**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka fokus penelitian penulis adalah Implementasi *Khiyar* pada Transaksi Jual Beli Aksesoris *Handphone* Imitasi di kota Batusangkar.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli aksesoris *handphone* imitasi di kota Batusangkar?
2. Bagaimana penerapan konsep *khiyar* dalam pelaksanaan jual beli aksesoris *handphone* imitasi di kota Batusangkar?

## **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang:

1. Pelaksanaan jual beli aksesoris *handphone* imitasi di kota Batusangkar

2. Penerapan konsep *khiyar* dalam pelaksanaan jual beli aksesoris *handphone* imitasi di kota Batusangkar

## **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

### 1. Manfaat Penelitian

#### a) Secara Teoritis

Melalui penelitian yang akan dilakukan, penulis berharap dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai Implementasi *khiyar* pada transaksi jual beli aksesoris *handphone* imitasi di kota Batusangkar.

#### b) Secara Praktis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

- 2) Untuk meningkatkan wawasan ilmiah dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- 3) Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana fakultas syariah jurusan hukum ekonomi syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

### 2. Luaran Penelitian

Adapun luaran dari penelitian ini yaitu:

- a. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus IAIN Batusangkar.
- b. Materi ini dapat menjadi materi tepat guna yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- c. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Batusangkar.
- d. Diproyeksikan untuk mendapat gelar Sarjana Strara Satu, Gelar Sarjana Hukum IAIN Batusangkar.

## **F. Defenisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka Penulis menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

**Implementasi** menurut KBBI adalah pelaksanaan, penerapan. Implementasi adalah tidak hanya sekedar aktivitas saja namun merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh- sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan (Faith-io.biz, 10 desember 2017).

**Khiyar** dapat dijumpai dengan kata-kata *الخيار والاختيار* artinya pilihan, sedangkan *خربة* artinya kebebasan memilih dan *اختيارا* dengan kemauan sendiri serta artinya kebaikan, diikuti dengan kata-kata *الخيرية* berdasarkan kemauan sendiri (Kamus Bahasa Arab Al-Munawwir). Secara etimologis, *khiyar* adalah pilihan, kebebasan memilih, kemauan sendiri, kebaikan, berdasarkan kemauan sendiri. Secara terminologis, *khiyar* adalah hak yang dimiliki seorang pengakad untuk meneruskan atau membatalkan akad (az-Zuhaili, 2007, p. 1).

**Transaksi Jual Beli** adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menggantikan. Jual beli merupakan kegiatan saling tolong menolong. Prinsip dasar yang telah diterapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Jual beli adalah akad yang umum digunakan dalam masyarakat. Menurut Pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akada adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Kemudian dalam pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang (badilag.net, 10 desember 2017).

**Aksesoris Handphone** merupakan barang tambahan, alat ekstra yang berfungsi sebagai pelengkap dan pemanis *handphone* merupakan perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana (*portable/mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel wireless) (wikipedia.org, 11 Desember 2017). Maka yang dimaksud dengan aksesoris *handphone* adalah alat



pelengkap yang digunakan pada perangkat telekomunikasi elektronik yang dapat dibawa kemana saja.

**Imitasi** adalah membuat bentuk dan desain yang sama tetapi dengan merek yang berbeda, dimana aksesoris handphone imitasi atau (tiruan) yang dibuat sama persis dengan yang aslinya (wikipedia.org, 11 Desember 2017).

Maksud judul secara defenisi operasional adalah penerapan hak memilih atau memeriksa akad jual beli barang tambahan atau alat ekstra imitasi pada *handphone* di kota Batusangkar.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Konsep Dasar Jual Beli

###### a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, jual beli adalah suatu konsep yang berasal dari bahasa Arab *al-ba'i*. (البيع) dan kata (الشراء) (Syarifuddin, 2003, p.192). Wabah al-zuhaily mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan yang lain. Kata *al-ba'i* (البيع) dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk arti lawanya yaitu kata: *asy-syira'* kata (beli). dengan kata lain *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Al-Zuhaily, 2007, p. 4). Muhammad Ali Hasan menyatakan bahwa jual beli (*al-bâ'i*) yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain) (Ali Hasan, 2003, p. 113).

Secara terminologis, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama fiqih lama Hanafiyah (Haroern,2000, p. 111) mendefinisikannya dengan:

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

*Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau*

مبادلة شئ سرغوب فيه بمثل على وجه مقيد مخصوص

*Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.*

تمليك عين ما لية بمعا وضة باذن شرعى

“Pemilik harta benda dengan jalan tukar menukar yang berarti aturan syara”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua pengertian jual beli. (1) jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, (2) menjual dan membeli: pekerjaannya dan barang-barang antik (Sugono, 2008, p. 643).

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum atau jual beli yang bersifat khusus.


- 1) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak, tukar menukar, yaitu saling menukar oleh satu pihak dan pihak lain dengan sesuatu, yaitu bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (wujud), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.
- 2) Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada sekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada dihadapan sipembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

#### **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Dalam ajaran Islam sesuatu aktifitas yang dilakukan oleh manusia harus ada dasar hukumnya. Dalam hal ini, Al-qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw. ijma' ulama dan qiyas dijadikan sebagai landasan hukum khususnya untuk jual beli. Dasar hukum jual beli dalam Al-qur'an, diantaranya:

1. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275



 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya :*

*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S.Al-Baqarah:275)*

Ayat di atas menerangkan bahwa, menghalalkan jual beli dan melarang praktek riba, jual beli itu tidaklah sama dengan riba. Demikian juga jual beli dengan berjangka selama dua bulan boleh. Jual beli dengan berjangka dalam satubulan juga boleh. Akan tetapi penundaan pembayaran hingga satu bulan lagi dengan menambah harga sebanyak lima dinar adalah riba, itu tidak diperbolehkan.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli tetapi mengharapkan riba. Ayat-ayat tersebut dengan jelas menerangkan halalnya jual beli, meskipun ayat tersebut disusun untuk beberapa tujuan selain pernyataan halalnya jual beli. Dalam pada itu, Al-Jaziriy telah mengemukakan bahwa hukum jual beli terdiri dari:

- a. Wajib, yaitu ketika dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan atau minuman, maka wajib seseorang membeli sesuatu untuk sekedar menyelamatkan jiwa dari kebinasaan dan kehancuran. Contohnya, wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga kadi menjual harta orang yang lebih banyak utangnya dari pada hartanya (*mufлис*).
- b. Boleh, seperti seseorang bersumpah akan menjual barang yang tidak membahayakan bila dijual. Maka dalam keadaan demikian dia disunnahkan melaksanakan sumpahnya.
- c. Sunat, seperti menjual barang yang dimakruhkan menjualnya. Jual beli kepada sahabat-sahabat atau famili yang dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat pada barang itu.

- d. Haram seperti menjual barang yang haram dijual. Jual beli dengan menambah harga lebih dari pada permintaan pembeli lain tapi semata-mata untuk mengecewakan hati orang itu. Menjual pedang kepada orang untuk membunuh orang lain (Sudarsono, 1992, p. 393).

2. Firman Allah Surah An-nisa' ayat : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli perlu dilihat dari proses pelaksanaannya, serta suka sama suka antara kedua belah pihak. Perdagangan yang didasari proses suka sama suka maksudnya, saling ridha antara penjual dan pembeli. “keridhaan satu hal yang tersembunyi di dalam hati, yang tidak dapat dilihat, maka wajiblah didasarkan kepada yang lahir saja yang dapat menunjukannya, yaitu dengan sighat (kata-kata yang sudah pasti mempunyai arti untuk mengenal adanya ridha itu). Di kecualikan dari ini adalah jual beli barang-barang kecil (remeh), karena hal ini telah berlaku sebagai masyarakat Islam yang tidak menggunakan (sighat) jual beli seperti ini.

Jumhur Ulama Islam. Tetapi golongan Syafi'iyah berpendapat tetap sebagai keharusan seperti juga pada jual beli lainnya. Tetapi Imam Nawawi dan kebanyakan ulama Syafi'iyah pendapat bahwa tidak perlu

mengucapkan *sighat -qabul* pada jual beli kecil-kecilan, yang di anggap jual beli kecil-kecilan, yaitu yang kurang dari empat mitsqal atau seharga barang-barang seperti: sebuah korma atau seiris roti atau kurang dari satu nisab yang lebih tepat mengikuti kebiasaan masyarakat.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa jual beli dalam hukum Islam adalah boleh, bahkan terkadang diwajibkan atau disunnahkan, yakni tergantung dari keadaan seseorang dan barang yang menjadi objek jual beli.

### 3. Hadits

Dasar hukum jual beli terdapat dalam hadits Rasulullah Saw, yang berbunyi:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع

*“Dari Abdullah bin Umar ra., dari Rasulullah Saw., beliau bersabda, ‘Jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain’. Beliau bersabda, ‘Jika salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib.’” (Al-Bukhari, juz 3, hadits 2110, p. 84).*

### 4. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain (Rahmat Syafe’I, 2001, p. 75) Namun



demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### 1. Rukun Jual Beli

Jual beli berlangsung dengan *ijab* dan *qabul*, terkecuali untuk barang-barang yang kecil tidak perlu dengan *ijab* dan *qabul*; cukup dengan saling sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Dan dalam *ijab* dan *qabul* tidak ada kemestian menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri hal yang diperlukan adalah saling rela, direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan dan berdasarkan makna pemilikan dan memperlakukan (Sabiq, 1974, p. 127).

Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, kerana unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan barang). Adapun rukun dari jual beli yaitu ada 3 sebagai berikut: (Huda, 2011, p. 56).

- a. Penjual dan pembeli
- b. *Ijab* dan *qabul*
- c. Objek jual beli

#### 2. Syarat-Syarat Jual Beli

Syarat-syarat jual beli dapat ditinjau dari keterpenuhan tiga aspek yang ada dalam jual beli itu sendiri yang meliputi aspek

penjual dan pembeli, aspek barang yang diperjualbelikan dan aspek *ijab qabul* yang menandai penyerah terimaan barang yang diperjual belikan.

Aspek pertama yang menjadi syarat jual beli adalah adanpenjual dan pembeli, yang meliputi syarat-syarat sebagai berikut:

a. *Baligh* dan berakal

*Baligh* adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun atau sudah pernah mimpi atau dengan datangnya haid bagi perempuan. Ia sudah bisa dibebani dengan kewajiban dan melaksanakan syarat agama dan pemeliharaan hartanya. Sedangkan berakal adalah seseorang yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk pada dirinya, dan dalam Islam dikenal dengan *mumayyiz*. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٠﴾

artinya:

*dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

b. Atas kemauan sendiri

Kehendak (kemauan) sendiri dalam melakukan jual beli adalah apabila salah satu pihak melakukan tekanan atau paksaan terhadap pihak yang lain. Kedua belah pihak dalam melakukan jual beli tidak merasa dibebani oleh salah satu pihak karena perbuatan itu atas kemauan sendiri bukan adanya unsur paksaan. Dalam hal ini Muhammad asy-Syarbaini al-Kahtib dalam

kitabnya “al-Mughni al-Muhtaj” mengungkapkan: “Dan tidaklah dipaksakan tanpa hak, maka oleh sebab itu tidak sah akad yang dipaksakan tanpa adanya hak berdasarkan firman Allah Swt. “kecuali dengan jalan jual beli yang dihalalkan atas dasar suka sama suka diantara kamu”. Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi oleh pihak ketiga tidak dibolehkan, karena tidak dilakukan atas dasar suka sama suka diantara mereka.

c. Bukan pemboros

Bagi para pihak dapat menjaga hak miliknya sebagaimana dirinya memiliki hak dan kewajiban untuk dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Bagi orang yang masih dibawah perwalian, tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri, karena harta yang dimiliki dalam keadaan mubazir bagi dirinya dan berada ditangan walinya. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 5: 28

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٢٨﴾

*Artinya:*

*dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

Syarat di atas dapat dijadikan pedoman bagi para pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Adanya syarat bagi penjual dan pembeli supaya dalam proses transaksi jual beli sesuai dengan syara’ yang telah ditetapkan. Maka orang yang tidak memenuhi

persyaratan baik itu penjual maupun pembeli, maka jual beli tersebut tidak sah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:

- 1) *Baligh* dan berakal, dalam hal ini barang bernilai tinggi dan boleh bagi *mumayyiz* jika benda bernilai rendah.
- 2) Atas kehendaknya sendiri dan tidak dalam keadaan terpaksa
- 3) Bukan pemboros

Aspek selanjutnya yang menjadi syarat jual beli adalah barang yang diperjual belikan. Barang yang akan diperjual belikan itu juga memiliki syarat-syarat tertentu dan harus dipenuhi dalam melaksanakan jual beli. Sayyid Sabiq mengemukakan ada enam syarat yang harus dipenuhi:

- 1) Suci (Halal dan baik)
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik orang yang berakad
- 4) Barang dapat diserahkan
- 5) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, dan lain-lain).
- 6) Keadaan barang dapat diterima

Untuk lebih jelasnya, akan dibahas satu persatu tentang syarat-syarat benda yang diperjualbelikan tersebut.

- 1) Suci (halal dan baik)

Maksud dari suci zat bendanya adalah bahwa benda yang akan diperjualbelikan itu bukan benda yang diklasifikasikan kepada benda najis atau benda yang bercampur aduk dengan najis. baik



barang maupun harganya. Hal tersebut berdasarkan hadist riwayat jabir bahwa ia mendengarkan Rasulullah bersabda.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بَعَكَةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةَ الْخَنْزِيرِ وَلَا صِنَامَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ وَاحِثٍ وَخَنْزِيرٍ وَلَا صِنَامَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدَهَّنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَ قَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا مِنْهُ. (رواه البخاري)

*"Dari Jabir bin 'Abdullah RA bahwasanya dia mendengar Rasulullah saw. bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia? Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah saw. bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya". [HR. Bukhari]*

Sebab hukum pengharaman jual beli khamar, bangkai dan babi ialah najis. mayoritas ulama berpendapat bahwa ketentuan haram juga diberlakukan atas segala jenis barang yang najis. Mazhab Hanafi dan Zhahiri mengucualuikan barang yang memiliki manfaat dan halal untuk diperjualbelikan, mereka berpendapat bahwa dibolehkan menjual Koran dan sampah-sampah yang mengandung najis, karena barang tersebut sangat dibutuhkan

untuk keperluan pertanian, pupuk tanaman, dan bahan bakar tungku api.

## 2) Bernanfaat

Barang-barang yang bermanfaat sesuai dengan ketentuan agama dan tidak dibenarkan memanfaatkan kepada sesuatu yang maksiat dan kepada segala hal yang membawa *kemudharatan* bagi masyarakat banyak dan tidak sah menjual serangga yang tidak ada manfaatnya. Allah Swt.berfirman:

قُلْ لَّا أُجِدُّ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ  
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ  
أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ  
رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya:

*Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*

## 3) Milik orang yang berakad

Apabila transaksi jual beli berlangsung sebelum mendapatkan izin dari pihak pemilik barang tersebut, maka transaksi jual beli seperti itu dinamakan dengan *bai' al-fudhuli*. *Bai' al-fudhuli* adalah akad jual beli yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa mendapatkan izin pemiliknya. Akad *al-fudhuli*

dianggap akad sah, akan tetapi keabsahan hukumnya tergantung izin pemilik sah atau wakilnya. Jika si pemilik membolehkan, maka jual beli tersebut baru sah hukumnya, dan tidak dibolehkan maka akad menjadi batal (Sabiq, 2004, p. 128)

4) Barang dapat diserahkan

Maksud barang dapat diserahkan yaitu barang yang diperjualbelikan adalah benda yang mudah dan mungkin diserahkan. Dengan kata lain, penjual dapat menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditentukan pada penyerahan barang dengan pihak pembeli. Harus milik sendiri atau orang lain yang menjualnya. Maksudnya adalah yang dijual tersebut harus milik si penjual itu sendiri dan dia yang menguasainya baik secara pribadi maupun secara hukum. Barang itu harus milik sendiri yang menjualnya atau sipemilik memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjualnya berdasarkan kuasa sipemilik, sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Asy-Syarbani: “benda itu milik orang yang menjual, maka menjual milik orang lain adalah batal”. Tidak sah menjual barang yang bukan miliknya.

5) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, dan lain-lain)

Mengetahui status barang maksudnya adalah mengetahui bahwa barang tersebut harus jelas baik itu berupa jumlahnya maupun keadaan, barang tersebut harus diketahui dan dilihat oleh pembeli sehingga pembeli mengetahui bagaimana keadaan barang yang dibeli. Jika barang dan nilai suatu barang tidak diketahui, maka jual beli tidak dianggap sah karena mengandung unsur penipuan. Syarat baik diketahui suatu barang cukup dengan mengetahui keberadaan barang tersebut sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya.

6) Keadaan barang dapat diterima

Maksudnya barang yang diperjualbelikan itu pada waktu terjadi transaksi jual beli sudah ada di tangan penjual. Pembeli bertanggung jawab terhadap benda tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Ketika transaksi dilakukan, sifatnya jelas. Jika ukuran dan jenis barang yang diperjualbelikan belum jelas, maka tidak sah jual beli yang belum jelas wujudnya, karena tidak bisa diserahkan sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ، وَعَنْ رَيْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه احمد)

"Dari 'Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata; Rasulullah saw. melarang dua penjualan dalam satu transaksi, dan dari menjual dengan meminjamkan, dan dari keuntungan dari barang yang tidak dapat dijamin, dan dari menjual yang tidak ada padamu." (HR. Ahmad)

Aspek yang terakhir yang menjadi tinjauan bagi syarat-syarat jual beli adalah adanya *ijab* dan *qabul* ketika barang yang diperjual belikan tersebut diserahkan. *ijab* adalah pernyataan sipenjual, sementara *qabul* adalah pernyataan sipembeli (Rifai, 1978, p. 406).

Wahbah az-zuhaili menjelaskan bahwa *ijab* adalah melakukan perbuatan tertentu yang menunjukkan kerelaan dan yang muncul pertama kali dari salah seorang dari dua oaring yang berakad. sementara *qabul* adalah apa yang disebutkan setelah itu oleh salah seorang di antara dua orang yang berakad yang menunjukkan keridhanya atas *ijab* yang diucapkan pihak pertama (az-zuhaili, 2011, p. 429).

Berdasarkan kutipan ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *ijab* adalah pernyataan dari sipenjual untuk menjual benda sedangkan *qabul* adalah pernyataan sipembeli untuk memiliki benda dengan syarat membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Namun dalam prakteknya ditengah-tengah masyarakat khususnya tentang melafazkan *ijab* dan *qabu* tidak menjadi perhatian yang serius dalam pelaksanaan jual beli karena terjadi kerelaan dalam melakukan transaksi.

#### **d. Macam-Macam Jual beli**

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu:

- 1) Ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi:
  - a) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang ada pada waktu akad , barangnya ada dihadapan penjual dan pembeli.
  - b) Jual beli salam atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung.
  - c) Jual beli benda yang tidak ada, jual beli seperti ini tidak dibolehkan dalam islam
- 2) Ditinjau dari dari segi pelaku atau subjek jual beli
  - a) Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat.
  - b) Dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat .jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak satu majelis akad,dalam hal ini dibolehkan menurut syara'.
  - c) Jual beli dengan perbuatan yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qabul*.
- 3) Ditinjau Dari segi hukumnya:



Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan, dari sudut pandang ini, jumhur ulama membaginya menjadi dua, yaitu:

- a) Shahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.
- b) Ghairu shahih, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya.

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli menjadi 3 yaitu:

- a) Shahih, yaitu jual beli
- b) yang memenuhi syarat dan rukunnya
- c) Bathil, adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli dan tidak diperkenankan oleh syara'.

Fasid yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya, misalnya:

- a) Jual beli barang yang wujudnya ada, namun tidak dihadirkan ketika berlangsungnya akad
- b) Jual beli dengan menghadang dengan di luar kota atau pasar yaitu menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah
- c) Membeli dengan borongan untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut
- d) Jual beli barang rampasan atau curian
- e) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.

#### **e. Jual Beli yang Terlarang**

Hukum jual beli, pada dasarnya adalah halal. Tetapi, ada beberapa jual beli yang diharamkan karena dilakukan secara batil. Diantara jual beli yang terlarang adalah sebagai berikut.

- 1) “Jual beli barang yang diharamkan. Misalnya jual beli khamr, bangkai, dan babi. Jual beli barang-barang ini, meskipun dilakukan dengan transaksi yang benar, tetap dianggap batal karena zat barang tersebut memang haram untuk diperjual belikan.
- 2) Jual beli barang yang belum dimiliki secara penuh.
- 3) Jual beli garar, yakni jual beli yang mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan. Dalam jual beli sistem ini, wujud dari barang yang diperjual belikan belumlah jelas sehingga berpotensi mengandung penipuan. Misal, jual beli hewan yang masih dalam kandungan, jual beli buah yang tercampur antara yang kering dan basah atau kualitas bagus dan jelek.
- 4) Jual beli ijon, yaitu jual beli hasil pertanian yang belum di panen. Misal, membeli buah sebelum masak dan siap petik. Jual beli cara ini hukumnya tidak sah karena belum ada kepastian atas kondisi buah yang hendak dijual. Buah tersebut mungkin saja akan rusak sebelum dipanen.
- 5) Jual beli inah atau jual beli yang mengandung unsur riba. Jual beli ini tampaknya halal, tetapi diharamkan sebab terdapat praktek riba. Jual beli fudul, yaitu jual beli yang akadnya dilakukan tidak seizin pemiliknya. Sekalipun penjualan barang tersebut dilakukan oleh seorang wakil/perantara, jika memang tidak diizinkan pemilik barang, maka jual belinya dianggap tidak sah” (Khabib Bashori, 2007, p. 4-5).

**f. Unsur Kelalaian dalam Jual Beli**

Dalam jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, baik pada saat terjadi akad, maupun sesudahnya.

Untuk setiap kelalaian ada resiko yang harus dijamin oleh pihak yang lalai. Menurut ulah fiqh, bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya:

- 1) Barang yang dijual itu, bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang ditangan penjual, barang curian).
- 2) Sesuai perjanjian, barang tersebut harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata barang tidak diantarkan dan tidak tepat waktu.
- 3) Barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli.
- 4) Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati.

Dalam kasus- kasus seperti ini, resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai. Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti rugi sebanyak harga yang telah diterimanya. Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan dalam pengiriman barang dan tidak sesuai dengan perjanjian dan ada unsur kesengajaan, pihak penjual harus menanggung resiko ganti rugi.

Demikian juga, apabila barang itu rusak (sengaja atau tidak) atau tidak sesuai dengan contoh, maka harus diganti rugi. Ganti rugi dalam akad semacam ini di sebut *jaminan atau tangguangan*. Jaminan disebut adakalanya berbentuk barang dan adakalanya berbentuk uang, sesuai kesepakatan bersama.

Jaminan dipandang penting dalam jual beli, agar tidak terjadi perselisihan terhadap akad yang telah disetujui kedua belah pihak (Hasan, 2003, p. 127).

#### **g. Kerusakan Barang yang Dijual Sebelum dan Setelah Diterima**

##### **a) Kerusakan Barang yang Dijual Sebelum Diterima**

- 1) Apabila sebagian atau keseluruhan barang yang dijual rusak sebelum diterima karena ulah pembeli, maka jual beli tidak batal

dan akad tetap berlaku sebagaimana adanya. Pembeli harus membayar harga dengan penuh karena dia yang menjadi objek penyebab kerusakan barang.

- 2) Apabila barang yang dijual rusak karena ulah orang asing, maka pembeli boleh memilih antara menuntut orang asing yang telah merusaknya atau membatalkan akad.
- 3) Jual beli dibatalkan apabila barang yang dijual rusak secara keseluruhan sebelum diterima karena ulah penjual, barang itu sendiri atau karena bencana.
- 4) Apabila sebagian dari barang yang dijual rusak karena ulah penjual, maka harga yang harus dibayarkan pembeli dikurangi sesuai dengan kadar bagian yang rusak tersebut, dan pembeli berhak untuk memilih antara mengambil sisanya dengan membayar harganya atau membatalkan jual beli.
- 5) Apabila kerusakan sebagian dari barang yang dijual adalah karena barang itu sendiri, maka harga tidak dikurangi sedikit pun, dan pembeli diberi pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisanya dengan harga penuh.
- 6) Jika kerusakan disebabkan oleh bencana yang menyebabkan berkurangnya jumlah barang, maka harga dikurangi sesuai dengan kadar kekurangan yang terjadi. Kemudian pembeli mengambil sisanya dengan membayar harganya (Sabiq, 2009, p. 202).

#### **b) Kerusakan Barang Setelah Diterima**

Jika barang yang dijual rusak setelah diterima, maka kerusakannya menjadi tanggungan pembeli. Pembeli wajib membayar harganya, apabila pada saat akad tidak ada *khiyar* bagi penjual. Jika tidak, maka dia harus membayar nilanya atau mengganti barang yang serupa dengannya.

#### **h. Berselisih dalam Jual Beli**

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli. Rasulullah Saw Bersabda:(Suhendi, 2002, p.84-85)

الحلف منفقة للسلعة همحقة للبركة (رواه البخاري و مسلم)

Artinya:

*bersumpah dapat mempercepat lakunya dagang, tateapi dapat menghilangkan berkah (riwayat bukhari dan muslim).*

Para pedagang jujur, benar, dan sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagang didekatkan dengan para Nabi, para sahabat dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Bila diantara penjual dan pembeli berselisih pendapat pada suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang, bila antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya (Suhendi, 2002, p.84-85).

#### **i. Syarat- Syarat Pengembalian Jual Beli Karena Cacat**

1) Sesuatu yang diperjual belikan tersebut menurut kebiasaan tidak cacat, kecuali jika menurut kebiasaan, sesuatu yang diperjualbelikan itu memang cacat. Contoh pertama, apabila seseorang membeli seekor khimar atau kuda yang dikebiri. Kebiri merupakan suatu cacat karena pada umumnya khimar atau kuda tidak kebiri. Hal ini merupakan suatu cacat yang memang dapat mengaburkan tujuan pembeli sebab terkadang ia membelinya agar khimar/kuda betinanya melahirkan yang sejenis. Karena cacat ini pembeli berhak mengembalikannya. Contoh kedua, apabila seseorang membeli hewan untuk dimakan dagingnya, yang pada ghalibnya terkebiri



seperti kambing dan kibas. Terkebirnya hewan tersebut bahkan menambah lemaknya.

- 2) Kecacatan barang yang dibeli dapat dihilangkan dengan usaha dan dengan usaha tersebut, kecacatan tersebut dapat hilang walaupun tidak sesuai dengan aslinya. Apabila cacat tersebut dapat dihilangkan dengan mudah, barang tersebut tidak dapat dikembalikan. Misalnya apabila seseorang membeli pakaian selempang yang terkena najis, tetapi tidak sampai mengurangi nilainya setelah dicuci, kenajisan itu bukan merupakan cacat sebab mudah untuk dihilangkan. Demikian juga membeli sebilah pedang bengkok yang mudah diluruskan. Bengkok bukanlah merupakan 'aib yang memaksa pengembalian barang yang dibeli.
- 3) Kecacatan terdapat pada barang ketika masih ditangan penjual.
- 4) Penjual tidak membuat syarat bebas dari cacat
- 5) Cacat tersebut tidak hilang sebelum jual beli dipisahkan apabila seseorang membeli seekor hewan yang sakit dan belum sampai barang tersebut dibatalkan, sakitnya sudah hilang, ia tidak berhak menuntut membatalkan jual beli sebab cacatnya telah hilang sebelum dikembalikan (Juhaya, 2014, p. 135).

#### **j. Etika dalam Jual Beli**

Etika bisnis Islam harus mempunyai rumusan yang jelas agar bisa diaplikasikan dengan baik, karena sebagai kita ketahui mempelajari etika bisnis bukan berarti belajar akan kejujuran, kesopanan, kerajinan dan sebagainya dalam bekerja lebih dari sekedar itu, paradoks antara nilai Agama dan perilaku keberagaman.

Jual beli memiliki beberapa etika, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.
- 2) Berinteraksi yang jujur.

- 3) Bersikap toleran dalam transaksi.
- 4) Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar.
- 5) Mencatat utang dan mempersaksikanya (M.Ali Hasan, p. 130)

Dalam kegiatan perdagangan, ada beberapa proses yang biasa dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, seperti penawaran pada penjualan biasa. Penawaran (pada barang yang belum mempunyai harga pasti) biasanya berkaitan dengan penentuan harga, karena sudah merupakan suatu realitas yang tidak terbantah seorang penjual menginginkan barang yang dijual dapat terjual dengan harga yang tinggi, sementara si pembeli menginginkan dapat membeli dengan harga yang rendah. Untuk ini, ada proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menetapkan harga.

Islam memberikan aturan tentang etika menawar yang tidak menyebabkan adanya pihak yang dirugikan dalam hadist, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata, Nabi saw. bersabda:

لَا يَبْعُ الرَّجُلُ جُلَيْبِيْعًا خِيَهٍ وَلَا يَخْطُبُ عَلٰى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ .

[رواه مسلم]

*“Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah pula seseorang khitbah (melamar) di atas khitbah saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu”* (HR. Muslim)

Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu. Penawaran Islam pun ada hal yang membedakannya dengan penawaran konvensional, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya, bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Jangan sampai penawaran yang kita lakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Adapun Rasulullah dalam melakukan penawaran selalu

merinci tentang spesifikasi barang dagangannya, sampai-sampai harga belinya pun disebutkan dan menawarkan dengan harga berapa barang tersebut dibeli dan yang akan diperoleh olehnya.

Penawaran dalam jual beli terutama yang konvensional merupakan suatu proses yang tidak dapat dihindarkan. Hal itu disebabkan adanya dua kepentingan yang saling bertolak belakang. Pihak penjual, tentu saja menginginkan untuk dapat menjual barangnya dengan harga yang tinggi. Sedangkan di suatu sisi, pihak pembeli tentu saja menginginkan dapat membeli barang dengan harga yang rendah. Dalam hadis di atas, ada etika yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Larangan membeli atas penjualan orang lain tau menawar atas tawaran orang lain bukan hanya ditunjukkan kepada pihak pembeli, tetapi juga pada penjual.

Dalam ekonomi Islam, transaksi ekonomi yang dilakukan manusia memiliki aturan yang jelas. Oleh karena itu, apabila bertransaksi dalam ekonomi perlu berhati-hati agar tidak masuk pada transaksi yang dilarang. Berikut ini unsur-unsur transaksi yang dilarang dalam Islam :

#### 1) *Gharar/Taghrir*

Sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dijamin atau dipastikan kewujudannya secara matematis dan rasional baik itu menyangkut barang, harga, ataupun waktu pembayaran uang/penyerahan barang. Taghrir dalam bahasa Arab gharar, yang berarti: akibat, bencana, bahaya, resiko dan ketidakpastian (Adiwarman A.Karim, 2012, p. 211).

Dalam istilah fiqh muamalah, taghrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang

mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya.

Menurut Ibnu Taimiyah, gharar terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli. Taghrir dan tadlis terjadi karena adanya incomplete information yang terjadi pada salah satu pihak baik pembeli atau penjual. Karena itu, kasus taghrir terjadi bila ada unsur ketidakpastian yang melibatkan kedua belah pihak.

## 2) Riba

Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Menurut istilah memiliki arti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang mengaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan , baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam.

## 3) *Tadlis*

Adalah tindakan seseorang peniaga yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang sama berkualitas buruk demi untuk memberatkan timbangan dan mendapat keuntungan lebih banyak. Tindakan “oplos” yang hari ini banyak dilakukan termasuk kedalam kategori tindakan tadlis ini. Rasulullah saw sering melakukan ‘inspeksi mendadak’ ke pasar-pasar untuk memastikan kejujuran para pelaku pasar dan menghindari konsumen dari kerugian.

## 4) *Ihtikar*

Adalah menumpuk barang ataupun jasa yang diperlukan masyarakat dan kemudian sipelaku mengeluarkannya sedikit-sedikit dengan harga jual yang lebih mahal dari harga biasanya dengan

tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih cepat dan banyak. Para ulama tidak membatasi jenis barang dan jasa yang ditumpuk tersebut asalkan itu termasuk dalam kebutuhan essential, maka ihtikar adalah dilarang. Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang menimbun (barang dan jasa) maka telah melakukan suatu kesalahan.”

#### k. Prinsip-prinsip jual beli

Dalam melaksanakan jual beli harus diketahui prinsip-prinsip jual beli. Prinsip-prinsip jual beli terdiri dari dua aspek yaitu dilihat pada zatnya dan dilihat pada proses muamalahnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hasby ash-Shiddieqy dalam Fiqh Mu’amalah antara lain:

##### 1) Dilihat dari zatnya

###### a) Azaz suci zatnya

Maksudnya benda yang akan diperjualbelikan itu harus dalam keadaan suci zatnya dan benda itu tidak tergolong kepada benda yang haram dalam agama Islam seperti jual beli najis, bangkai, darah, daging babi dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 168 :

ن خُطُوتٍ تَتَّبِعُونَ وَلَا طَيِّبًا حَلَالًا إِلَّا أَرْضَ فِي مِمَّا كَلُوا النَّاسُ يَا أَيُّهَا

مُبِينٌ عَدُوُّكُمْ إِنَّهُ وَالشَّيْطَانُ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”



Yang dimaksud dengan حلالا طيبا adalah halal secara mutlaq, suci, tidak najis dan tidak haram (Abu, 1991, p.743) Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa benda yang akan diperjualbelikan itu harus bersih, suci lagi halal, baik zatnya maupun cara mendapatkannya. Dengan demikian maka dilarang memperjualbelikan benda yang tidak suci zatnya maupun cara mendapatkannya.

b) Azas manfaat

Pada hakikatnya setiap barang mempunyai manfaat bagi manusia baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat yang dapat dirasakan secara langsung seperti melalui buah-buahan yang siap untuk dimakan. Sedangkan manfaat secara tidak langsung seperti bibit tanaman yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mendapatkan manfaat dari bibit tersebut, yaitu ketika pohonnya telah tumbuh besar dan berbuah.

Barang yang bermanfaat dalam jual beli adalah sesuatu yang bernilai guna dan mendatangkan pengaruh positif bagi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Apabila manfaat yang terdapat pada benda atau barang yang akan diperjualbelikan telah diketahui, maka hasil dari pelaksanaan jual beli itu tidak sia-sia atau mubazir.

2) Dilihat pada proses bermu'amalah

- a) Niat, dalam melakukan jual beli niat merupakan sesuatu yang sangat menentukan. Nilai suatu perbuatan tergantung kepada niat, sehingga menjadi tolak ukur untuk membedakan ikhlas atau tidaknya seseorang.

b) Azas kerelaan, suka sama suka ini dimaksudkan agar tidak terjadi paksaan kepada salah satu pihak. Kerelaan atau suka sama suka merupakan persoalan bathiniyah yang sulit untuk diukur sejauh mana seseorang rela terhadap transaksi yang dilakukannya, maka manifestasi dari kerelaan itu dapat dilihat dari aqad (ijab qabul) atau saling memberi dan menerima barang walaupun tanpa ijab qabul seperti yang terjadi pada pasar swalayan. Hal ini sesuai dengan kandungan ayat al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

السَّمَاءِ إِلَىٰ أَسْتَوَىٰ ثُمَّ جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي مَالِكُمْ خَلَقَ الَّذِي هُوَ  
 عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَهُوَ سَمَوَاتٍ سَبْعَ فَسَوَّاهُنَّ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

Ayat tersebut menerangkan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya dilarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang batil (haram). Dan salah satu jalan yang sah diridhai Allah SWT dalam memperoleh harta adalah dengan jalan perniagaan (jual beli) yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

c) Bermanfaat, benda yang ditransaksikan itu harus bermanfaat, baik manfaat yang diperoleh secara langsung (yang bisa langsung dikonsumsi) atau secara tidak langsung. Jadi tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang tidak bermanfaat dan mendatangkan kesia-siaan.

d) Suci zatnya, benda yang diperjualbelikan harus suci zatnya maupun cara memperolehnya. Hal ini dijelaskan sebagaimana

larangan terhadap jual beli najis dan perintah untuk memakan makanan yang halal dan baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 88 :

نُونَ بِهِ أَنْتُمْ الَّذِينَ اللَّهُ وَاتَّقُوا طَيِّبًا حَلَالًا اللَّهُ رَزَقَكُمْ مِمَّا وَكُلُوا

مُؤَمَّ

“dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”

e) Azas tolong menolong, manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia makhluk lemah yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada dasarnya jual beli merupakan salah satu bentuk aplikasi tolong menolong sesama manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2 :

وَلَا أَلْهَدِي وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهُ شَعْبَيْرَ تَحْلُوا أَلَاءَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
إِذَا وَرِضْوَانًا رِيهِمْ مِّنْ فَضْلًا يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتَ آمِينَ وَلَا الْقَلْبِيدِ  
دِ عَنِ صَدُّوكُمْ أَنْ قَوْمِ شَنْنَانُ تُجْرِمَنَّكُمْ وَلَا فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَ  
تَعَاوَنُوا وَلَا وَالْتَقَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا تَعْتَدُوا وَأَنْ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ

الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمِ عَدَا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan

*haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannyadan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”*

Abu Ja'far mengatakan bahwa maksud ayat di atas adalah “wahai orang-orang mukmin, hendaknya saling menolong di antara kalian dalam kebaikan, yakni melaksanakan perintahNya. Dan hendaklah satu sama lain di antara kalian tidak tolong menolong dalam berbuat dosa, yakni dalam hal meninggalkan perintah Allah Swt (Abu, 1992, p.289-290).

f) Sesuai dengan ketentuan syari'ah, maksudnya dalam melakukan transaksi jual beli harus sesuai dengan apa yang telah diatur dalam syari'at. Artinya tidak boleh melakukan transaksi yang bertentangan dengan ketentuan syari'at seperti larangan terhadap jual beli gharar karena dikhawatirkan terjadi unsur penipuan disebabkan tidak jelasnya unsur-unsur yang diperjualbelikan, larangan terhadap jual beli tipuan. Dengan demikian setiap mu'amalah yang membawa ke arah yang positif dibolehkan apabila berjalan sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi jelaslah bahwa setiap mu'amalah yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ada dalam nash (al-Qur'an dan Hadits) serta Ijma' ulama.

### **i. Waktu Pengembalian Barang**

Setelah diketahui cacatnya, apakah pengembalian suatu barang itu harus segera atau ditunda, dalam hal ini ulama fiqh berbeda pendapat:

- 1) Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pengembalian barang yang telah diketahui cacatnya disyaratkan dengan segera. Oleh karena itu, pembeli yang telah mengetahui cacat tersebut, tetapi menunda pengembalian tanpa suatu udzur, ia kehilangan hak *khiyarnya*. Yang dimaksud segera adalah tidak lambat menurut kebiasaan. Akan tetapi, jika diketahui ada cacat, namun pengembaliannya terlambat karena sakit, takut pencuri atau binatang buas atau sebab lain, hak untuk mengembalikannya tidak gugur.
- 2) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pengembalian jual beli tersebut tidak disyaratkan harus segera. Jika ia memberitahukan kepada penjual tentang ciri- ciri kecacatan barang yang dibeli, lalu diperdebatkan pengembaliannya. Setelah perdebatan reda dan penjual menuntut pengembaliannya pembeli masih mempunyai hak untuk mengembalikannya.
- 3) Ulama Malikiyah mensyaratkan pengembalian jual beli yang diketahui bercacat dengan segera. Jangka waktu segera menurut mereka adalah dua hari. Jika lenih dari dua hari, hal itu termasuk memperlambat yang dapat menggugurkan hak pengembalian, kecuali barang yang cacat, seperti sakit, dipenjara, takut terhadap pengkhianat atau sebagainya. Pengembalian yang dilaksanakan kurang dari sehari tidak memerlukan sumpah, sedangkan pengembalian dalam waktu sehari atau dua hari harus disertai sumpah bahwa ia tidak rela meneruskan jual belinya karena barangnya cacat.

- 4) Ulama Hanabilah tidak mensyaratkan dengan segera bahkan sah melambatkan. Hal ini karena pengembalian itu disyaratkan untuk menolak kemudharatan yang nyata. Keterlambatan tersebut tidak membatalkan pengembalian, kecuali jika diikuti tindakan- tindakan yang menunjukkan kerelaannya. Pengembalian tidak memerlukan kerelaan penjual dan kehadiran pembeli tidak harus menunggu putusan hakim, baik pengembalian itu sebelum diterima barang maupun sesudahnya (Juhaya, 2014, p. 136)

## 2. Konsep *Khiyar* dalam Fiqih Muamalah

### a. Pengertian *Khiyar*

*Khiyar* dalam arti bahasa Arab berasal dari akar kata: *khara-yakhiru-khairan-wa khiyaratan* ( خارا - يخير - خيرا - خيارة ) Menurut istilah kalangan ulama fikih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya (Muhammad Azzam, 2014, p. 99).

Wahbah az-Zuhayly mendefinisikan *khiyar* sebagai berikut (Az-zuhayly, p. 3104).

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقدِ الْحَقُّ فِي إِمضَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فسخِهِ أَنْ الْخيارِ شَرْطٍ أَوْ  
رُؤسَةٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ أَنْ يَخْتارَ أَحَدُ الْبَيْعَيْنِ إِنْ أَنَّ الْخيارِ تَعيينِ

”Suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkan jika khiyarr tersebut berupa *khiyar* syarat ‘aib atau ru’yah atau hendaknya memilih diantara dua barangjika *khiyar ta’yin*”

*Khiyar* itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan *khiyar*. Akan tetapi oleh karena dengan sistem *khiyar* ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli



atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. Maka oleh karena itu, untuk menetapkan syahnya ada *khiyar* harus ada ikrar dari kedua belah pihak.

Penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan *khiyar* adalah hak bagi kedua belah pihak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli.

#### b. Dasar Hukum *Khiyar*

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.

*Khiyar* hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah Saw. Diantara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Hadis:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحِ أَبِي  
الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ  
لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِجَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا (روه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah mengabarkan kepada kami Habban bin Hilal telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, Qatadah mengabarkan kepadaku dari Shalih Abu Al Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits berkata, aku mendengar Hakim bin Hizam radiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya

*jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacatnya dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".(HR.Al-Bukhori, Nomor.1968)*

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak *khiyar* ditetapkan oleh syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqih adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.

### **c. Syarat dan Batalnya *Khiyar***

#### **1. Syarat-Syarat *Khiyar***

Kedudukan *khiyar* akan berlaku jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Hak *khiyar* hanya berlaku pada transaksi jual beli. hal ini dikarenakan bahwa ada beberapa taransaksi yang tidak termasuk kedalam katagori jual beli seperti: sewa, hibah, waqaf, dan lainnya. lebih lagi transaksi yang berekenaan dengan jasa misalnya, jasa transportasi, jasa telekomunikasi dan banyak taransaksi yang tidak menggunakan fasilitas *khiyar*, karena bersifat dapat dirasakan atau dimanfaatkan secara langsung
- b) Adanya kerusakan yang melekat pada barang tersebut sehingga merugikan salah satu pihak yang mengadakan akad jual beli
- c) Adanya perjanjian atau kerelaan antara kedua belah pihak yang mengadakan perikatan dalam menetapkan akad baruterjadinya pertukaran barang dalam suatu majelis.

## 2. Batalnya *Khiyar*

Adapun batalnya hak *khiyar* pada kedua belah pihak yang melakukan transaksi dapat disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a) Batas waktu yang ditetapkan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi telah habis. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan *khiyar* menjadi gugur setelah habis waktu yang telah ditetapkan walaupun tidak ada pembatalan dari pihak yang melakukan *khiyar*.
- b) Kedua belah pihak sudah berpisah dari salah satu majelis. namun perpisahan tersebut menjadi tolak ukur kebiasaan atau budaya masing-masing masyarakat tidak melakukan hal tersebut maka syarat tersebut tidak menjadi suatu tolak ukur *khiyar* yang dimiliki.
- c) Jika salah satu pelaku transaksi meninggal dunia dalam *khiyar* maka ahli waris menempati posisi yang bersangkutan.
- d) Barang rusak ketika masih *khiyar*  
ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mengenai hal ini menerangkan bahwa jika barang rusak dengan sendirinya *khiyar* gugur dan jual belipun gugur.
- e) Adanya hal-hal yang semakna dengan mati, seperti halnya berubah akal, gila dan lainnya maka hakimlah yang menentukan meneruskan atau membatalkan
- f) Adanya cacat pada barang mana kala *khiyar* berasal dari penjual dan cacat terjadi dengan sendirinya *khiyar* gugur dan jual belipun batal.

### d. Macam-Macam *Khiyar*

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syari'at Islam adalah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Hak tersebut dinamakan

*khiyar*. Hikmahnya adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih di antara sesama manusia. Adakalanya seseorang sudah terlanjur membeli barang, sekiranya hak *khiyar* ini tidak ada, maka akan menimbulkan penyesalan salah satu pihak dan dapat menjurus pada kemarahan, kedengkian, dendam dan persengketaan dan juga perbuatan buruk lainnya yang dilarang oleh agama.

Syari'at bertujuan melindungi manusia dari keburukan-keburukan itu, maka syari'at menetapkan adanya hak *khiyar* dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia. Adapun macam *khiyar* tersebut antar lain:

#### 1. *Khiyar Majelis*

*Khiyar majelis* adalah antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau tidak selama keduanya masih dalam satu majeli (Suhendi, 2008, p.183). Majelis secara bahasa adalah bentuk masdar mimi dari julus yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad menurut kalangan ahli fiqih adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad. Adapun menurut istilah *khiyar majelis* adalah *khiyar* yang ditetapkan oleh syara' bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi. *Khiyar majelis* berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam), *syirkah*. Dasar hukum *khiyar majelis* adalah hadist Al-Bukhari dari Ibnu Umar yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ  
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ  
بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ وَرُبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ  
بَيْعِ خِيَارٍ. (رواه البخاري)

*Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan) dalam jual beli selama keduanya belum berpisah". Atau Beliau bersabda: "(Selama belum berpisah) seorang dari rekannya". Atau Beliau bersabda: "Jual beli menjadi khiyar (terjadi dengan pilihan)". (HR. Al-Bukhari. No 1967).*

Ketika jual beli telah berlangsung, masing-masing pihak berhak melakukan khiyarrantara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpisahan terjadi apabila kedua belah pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi. Pada prinsipnya khiyar majlis berakhir dengan adanya dua hal:

- a) Keduanya memilih akan terusnya akad
- b) Di antara keduanya terpisah dari tempat jual beli

## 2. khiyar Syarat

Menurut Sayyid Sabiq *khiyar syarat* adalah suatu *khiyar* dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia mengendaki ia bisa membatalkannya.

Jual beli atau membatalkannya selama masa ini

Dalil *khiyar sayarat* ialah :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ  
الْبَيْعَانِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ

*Dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “setiap dua orang yang melakukan transaksi jual beli, belum berlaku akadnya hingga mereka berpisah kecuali jual beli dengan khiyar.*

*Khiyar syarat* adalah dalam contoh pembeli membeli sesuatu dengan syarat baginya *Khiyar* selama masa yang diketahui, meskipun lama, dia boleh melanjutkan.

*Khiyar syarat* adalah pembeli membeli sesuatu dengan syarat, baginya *khiyar* selama masa yang diketahui, meskipun lama. Dia boleh melanjutkan jual beli atau membatalkan selama masa ini. Syarat ini diperbolehkan bagi kedua orang yang berakad sekaligus atau salah satu dari keduanya. Jika masa yang ditentukan telah habis dan akad tidak dibatalkan, maka terhadap barang yang dibelinya. Misalnya dengan mewakafkannya, menghibahkannya atau menawarkannya, karena semua ini menunjukkan kerelaannya. Apabila *khiyar* adalah miliknya, maka tindakannya ini sah.

a. *Khiyar* yang Merusak (*mufsid*)

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dalam pendapat yang sah dari mazhab mereka bersepakat bahwa jika kedua pelaku akad menyebutkan *khiyar* untuk selamanya, seperti jika salah satunya berkata “saya jual atau saya beli dengan syarat saya memiliki *khiyar* selamanya”, atau menyebutkan *khiyar* secara mutlak.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad itu bathil. Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa akad itu hanya *fasid*

saja, sehingga jika syaratnya dibatalkan sebelum berlalu masa tiga hari, dibuang tambahannya atau ditentukan masa *khiyar*-nya, maka sah jual belinya, karena hilangnya sesuatu yang merusak akad.

Ulama Syafi'iyah berhujah bahwa ia tidak sah karena adanya ketidakjelasan, sama seperti ketidakbolehan adanya ketidakjelasan waktu. Hal ini bertentangan dengan ketentuan akad karena itu tidak sah akad tersebut, sama seperti jika dia berkata, “saya jual kepadamu dengan syarat jangan dibelanjakan.”

b. *Khiyar yang Legal (Masyruk)*

*Khiyar* legal yaitu dengan menyebutkan waktu yang jelas. Terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini antara ara fuqaha. Landasan hukum *khiyar syarat* dijelaskan dalam hadits hibban bin Munqidz yang tertipu dalam jual beli. Kemudian keluarga mengadu kepada Rasulullah. Beliau bersabda, “apabila kamu melakukan transaksi jual beli, maka katakanlah, “tidak boleh ada penipuan”, dan kamu memiliki hak *khiyar* selama tiga hari” (Az-Zuhaili , p. 194).

*Khiyar Syarat* disyari'atkan untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang kemungkinan di dalamnya terdapat unsur penipuan dan dusta. Oleh karena itu, Allah SWT memberi orang yang berakad dalam masa *khiyar* syarat dan waktu yang telah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang diperlukan. Kalangan ulama fiqih sepakat bahwa *khiyar* syarat sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini. *Khiyar* ini hanya berlaku pada akad-akad yang bersifat lazim yang bisa untuk dibatalkan dengan persetujuan kedua belah pihak meskipun kelazimanya datang dari satu pihak, seperti jual beli, penyewaaan, *muzara'ah*, *musaqah*, *syirkah*, *mudharabah*, *qismah*, *kafalah* , *hiwalah* dan *rahn*.

Sementara akad yang *ghair* lazim seperti *wakalah*, *I'arah*, *ida'*, *hibah*, dan wasiat, tidak diperlukan *khiyar* syarat di dalamnya, karena secara tabiatnya akad-akad tersebut tidak mengikat (az-Zuhaili, 2011 p.556).

*Khiyar Syarat* boleh dilakukan dalam segala macam jula beli, kecuali barang yang wajib diterima ditempat jual beli. seperti barang riba, masa *khiyar syarat* paling lama hanya tiga hari tiga malam, terhitung dari waktu akad. adapun *khiyar syarat* diisyaratkan waktunya selama tiga hari. apabila lebih dari tiga hari, akad harus dilanjutkan. Masa tenggang waktu tiga hari melaksanakan hak *khiyar syarat* tersebut dianggap cukup untuk mengetahui suatu yang berhubungan dengan harga barang yang sudah diperjual belikan itu.

Tenggang waktu *khiyar syarat*, menurut jumhur ulama fiqih harus jelas, Apabila waktu *khiyar* tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiyar syarat* tidak sah. Diantara pendapat fuqaha' tentang penentuan jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu dalam *khiyar syarat* terbagi menjadi 2 yaitu:

- a) Pendapat Imam Abu Hanafiyah dan Syaf'i membatasi *khiyar syarat* tidak boleh lebih dari tiga hari.
- b) Ulama Mazhab Maliki berpendapat lama *khiyar* itu tergantung pada barang yang dijual belikan, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku (Haroen, p. 33).

Hak *khiyar syarat* menurut pendapat mazhab hanafi, hambali dan Syafi'i dapat pula diberikan kepada orang ketiga atas persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan. *khiyar syarat* juga berlaku terhadap akad yang tidak mengikat secara pasti akad dapat di *fasakh*. Akad yang mengikat secara pasti

### 3. *Khiyar 'Aib*



*Khiyar aib* termasuk dalam jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). *Khiyar aib* berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang. Yang mengakibatkan terjadinya *khiyar* di sini adalah aib yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya.

Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya.

Alasannya ia telah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat.

Diharamkan menjual barang cacat tanpa menjelaskan kepada pemiliknya dalilnya adalah :

Dari ‘Uqbah bin Amir, Rasulullah bersabda:

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ اَخِيهِ بَ يٍ عَا وَ فِيهِ عَيْبٌ

إِلَّا بَ يٍ نَهْ لَهُ (رَوَاهُ بَنُ مَاجَةَ عَنْ عُمْبَةَ بِنِ عَامِرٍ)

“ Dari ‘Uqbah bin Amir, ia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, seorang muslim itu saudara, maka tidak dihalalkan menjual

*kepada saudara sesama muslim barang cacat, kecuali ia telah menjelaskan cacat tersebut”.* (HR. Ibnu Majah).

Hadist diatas senada dengan bunyi Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab X bagian keempat pasal 279 tentang *khiyar aib* yaitu, benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari *aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.

Hukum kerusakan barang baik yang rusak seluruhnya atau sebagian, sebelum akad dan sesudah akad terdapat beberapa ketentuan yaitu:

- a. Barang rusak sebelum diterima pembeli
  - 1) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, maka jual beli batal.
  - 2) Barang rusak oleh pembeli, maka akad tidak batal dan pembeli harus membayar.
  - 3) Barang rusak oleh orang lain, maka jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus *khiyar* antara melanjutkan atau membatalkan akad jual beli.
- b. Jika barang rusak semuanya setelah diterima oleh pembeli
  - 1) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak yang disebabkan oleh penjual, pembeli atau orang lain, maka jual beli tidaklah batal sebab barang telah keluar dari tanggung jawab penjual. Akan tetapi jika yang merusak orang lain, maka tanggungjawabnya diserahkan kepada perusakanya.
  - 2) Jika barang rusak oleh penjual maka ada dua sikap yaitu:
    - a. Jika pembeli telah memegangnya baik dengan seizin penjual maupun tidak, tetapi telah membayar harga, maka penjual yang bertanggung jawab.

- b. Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, maka akad menjadi batal.
- c. Barang rusak sebagian setelah dipegang oleh pembeli
  - 1) Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak oleh sendirinya ataupun orang lain.
  - 2) Jika disebabkan oleh pembeli, maka perlu dilihat dari dua segi. Jika dipegang atas seizin penjual, hukumnya sama seperti barang yang dirusak oleh orang lain. Jika dipegang bukan atas seizinnya, maka jual beli batal atas barang yang dirusaknya.

Jika akad telah dilakukan dan pihak pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, akadnya sah dan tidak ada *khiyar* (lagi) setelahnya alasannya, ia telah rela dengan barang tersebut beserta segala kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut, dan mengetahuinya setelah melakukan akad, maka tetap dinyatakan benar, akan tetapi tidak diberlakukan. pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang dan mengambil pembayarannya yang telah diberikan kepada pihak penjual, atau pembeli memint ganti rugi sesuai dengan adanya cacat (Sabiq, 2004, p. 161).

*Khiyâr 'aib* baru berlaku apabila cacat barang tersebut tidak diketahui oleh pembeli pada waktu akad. Terdapat juga perbedaan pendapat para ulama tentang cacat seperti apa yang dapat memberikan pada pembeli *khiyâr* ini. Ulama mazhab Hanafi menyatakan cacat tersebut haruslah cacat yang menyolok sehingga harganya sangat berkurang dalam tradisi jual beli, seperti sifat buta atau pincang dari seekor binatang, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Nujaim:

أَلْعَيْبُ هُوَ مَا أُوجِبَ نُ قُصَ أَنْ التَّمَنَ عِنْدَ التُّجَّارِ

“Cacat barang adalah segala sesuatu yang menyebabkan kurangnya nilai barang menurut perhitungan para pedagang”.

Sedangkan ahli fiqih mazhab Syafi’i berpendapat lebih luas lagi dalam mendefinisikan cacat barang, yaitu cacat yang mengurangi nilai barang atau yang meluputkan tujuan dari pembelian barang, seperti sempitnya ukuran sepatu atau adanya sifat liar seekor binatang tunggangan. *Khiyâr ‘aib* ini populer juga dikenal dengan *khiyâr an-naqishah* (*khiyâr* akibat suatu kekurangan), yaitu disebabkan oleh luputnya suatu tujuan dimaksud dari pembelian. *Khiyar aib* tidak berlaku apabila:

- a. Adanya pernyataan kerelaan terhadap barang yang cacat sesudah yang bersangkutan mengetahuinya. Ini bisa dikatakan secara terang-terangan tetapi sikapnya menunjukkan ia rela, umpamanya ia membeli baju dan memeriksanya dengan teliti lalu mendeteksi kekurangan dalam baju ini tetapi ia tetap membayar kepada kasir dan mau memakainya. Sikap ini dihukumi sebagai sikap rela terhadap barang yang cacat.
- b. Si pembeli sendiri mengatakan: “saya membeli barang ini tanpa menggunakan hak *khiyar* saya”. Dengan demikian ia dianggap telah rela dengan kondisi barang yang akan dibeli.
- c. Rusaknya barang di tangan orang yang memiliki *khiyar*. Umpamanya klaim dibawa lalu ia datang lagi dan klaim itu telah beruba menjadi pakaian.
- d. Berubahnya keadaan barang yang di transaksikan menjadi lebih besar atau bertambah di mana pertambahan ini bukan sifat alamiah dari barang itu melainkan karena perbuatan orang yang memiliki *khiyar*.

Umpamanya si pembeli membawa kain dan ia datang lagi, sementara kain sudah dibatil (Muhammad Utsman Al-Khasyt, p. 379).

#### 4. *Khiyar Ru'yah*

*Khiyar ru'yah* adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya. Jumhur Ulama fiqih Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahariyah menyatakan, bahwa *khiyar ruk'yah* diisyaratkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah saw:

عن ابن قزيرة قال: قال النبي صلى الله عليه و ثلم من اشترى شيئا لم ير ه  
فهو بالخيار اذ راه (رواه الدار قطنى عن ابي هريرة)

“siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang “ (HR. Ad. Daruqutni dari Abu Hurairah)

Akad seperti ini menurut jumhur ulama, boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli tidak ditempat berlangsungnya akad, atau sulit dilihat. *khiyar ruk'yah* menurut jumhur ulama berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dia beli. Akan tetapi, Ulama syafi'iyah dalam pendapat, mengatakan bahwa jual beli barang yang ghaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu menurut jumhur Ulama, *khiyar ruk'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang dapat membawa kepada perselisihan.

Konsep *khiyar* ini disampaikan oleh fuqoha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak ada ditempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i *khiyar ru'yah* ini tidak sah dalam

proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang ghaib (tidak ada ditempat) sejak semula dianggap tidak sah.

Untuk berlakunya *khiyar ru'yah*, ada beberapa syarat yang mesti terpenuhi. Kalau syarat-syarat tidak terpenuhi berarti akad menjadi lazim, syarat-syarat tersebut adalah: (az-Zuhaili, 2011, p. 567-568).

- 1) Tidak melihat barang atau objek akad ketika akad dilaksanakan, atau sebelum dilaksanakan dalam tempo di mana barang tidak berubah. Jika ia telah melihatnya sebelum akad, ia tidak lagi memiliki khiyar.
- 2) Objek akad adalah benda yang jelas (spesifik) seperti tanah, rumah, hewan, mobil dan sebagainya apabila sifat benda tersebut dijelaskan dengan penjelasan yang akan menghilangkan unsur *jahalah* yang dapat membawa pada perselisihan, karena manusia memiliki tujuan yang berbeda-beda terhadap benda-benda yang akan dimilikinya. Untuk ia di berikan *khiyar* sehingga ia bisa melihat apakah benda atau barang itu cocok untuknya atau tidak.
- 3) Akad tersebut berpotensi untuk dibatalkan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya seperti jual beli, sewa-menyewa, qismah, shulh atas dakwaan harta, dan sebagainya. Karena akad-akad tersebut akan batal dengan mengembalikan barang, maka *khiyar ru'yah* berlaku dalam hal ini. Adapun akad yang tidak berpotensi untuk dibatalkan seperti nikah, khulu', shulh yaitu:
  - a) Ada hal yang mengindikasikan setuju dengan akad yang baik secara tegas maupun eksplisit.
  - b) Hilangnya barang atau ada cacat yang menghalangi barang itu untuk dikembalikan, baik cacat itu karena perbuatan pengakad, perbuatan orang lain tau karena unsur dari langit seperti hujan dan sebagainya.

- c) Bertambahnya barang setelah diterima dan pertambahan itu membuat barang tidak bisa dikembalikan, yaitu pertambahan yang menyatu dan tidak muncul dari asal.
- d) Meninggalnya pemilik hak khiyar baik sebelum melihat barang maupun setelahnya.

#### Masa *khiyar Ru'yah*

Pendapat yang paling kuat dalam kalangan hanafiyah adalah khiyar ru'yah berlaku secara mutlak sepanjang masa sampai ada yang menggugurkannya, artinya tidak memiliki batas waktu tertentu. bila ia sudah berlaku maka ia akan terus berlaku sampai terjadi sesuatu yang menggugarkannya, karena ia merupakan hak dan hak tidak gugur kecuali dengan menggugaurkannya atau berakhir masa yang telah ditentukan. kalangan Hanabila mengatakan, *khiyar ru'yah* mesti dilakukan secara *fawri* (langsung).

Jumhur Ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiyar ru'yah* yaitu:

- 1) Obyek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- 2) Obyek akad itu berupa materi, seperti tanah, rimah dan kendaraan.
- 3) Akad itu sendiri mempunyai alternatifife untuk dibatalkan.

Apabila ketiga syarat ini terpenuhi, menurut jumhur ulama, maka khiyar ru'yah tidak berlaku. Apabila akad itudibatalkan berdasarkan khiyar ru'yah menurut jumhur ulama , pembatalan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Hak *khiyar* masih berlaku bagi pembeli
- 2) Pembatalan itu tidak berakibat merufikan penjual
- 3) Pembatalan itu diketahui pihak penjual

#### 5. *Khiyar Ghaban*

*Khiyar Ghaban* adalah pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual member keterangan yang salah

mengenai kualitas benda yang dijualnya.(KHES). kesalahan mungkin saja terjadi pada penjual, misalnya dia menjual sesuatu yang bernilai lima dirham dengan tiga dirham. kesalahan juga bisa juga terjadi pada pembeli, misalnya dia membeli sesuatu yang bernilai tiga dirham dengan lima dirham. Jika seseorang membeli sesuatu tertipu maka dia memiliki hak untuk membatalkan jual beli sekaligus akad, dengan syarat dia tidak mengetahui harga dan tidak pandai menawar. Sebab, jual beli yang demikian ini mengandung unsur penipuan yang harus dihindari oleh setiap muslim. karenanya, jika hal ini terjadi, maka pembeli memiliki hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya.

#### 6. *Khiyar Ta'yin*

*Khiyar Ta'yin* adalah hak yang dimiliki oleh seorang pengakad untuk menentukan satu dari tiga hal yang berbeda dari segi harga dan sifat yang disebutkan didalam akad. Apabila ia telah menentukan salah satunya, berarti objek akad diketahui setelah sebelumnya bersifat *mahjul* atau masih kurang begitu jelas. Syarat dalam *khiyar ta'yin* antara lain sebagai berikut:

- a) Pilihan hendaknya hanya terdapat sebanyak-banyaknya tiga barang saja
- b) Barang-barang yang kan dipilih berbeda-beda satu dari yang lain, dan harganya pu harus diketahui dengan pasti.
- c) Waktu *khiyar* supaya dibatsi agar pihak penjual dapat jelas kapan akad mempunyai kepastian.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang persyariatannya (kebolehan secara syariat) Imam Syafi'i, Ahmad, dan zufar melarang *khiyar* karena tidak jelas barang yang dibeli, padahal barang yang dibeli syaratnya dalah harus jelas dan ketahu. Abu Hanifa dan dua sahabatnya membolehkan *khiyar* ini karena dipandang baik dan manusia



mebutuhkannya. karena bisa saja orang tidak berpengalaman untuk mengetahui tentang kondisi barang-barang yang dibelinya sehingga pembeli butuh bertanya kepada orang lain untuk membelikan sesuatu barang dan ingin melihat dulu barang yang akan dibeli. Sementara penjual, tidak bersedia barangnya dibawa keluar dari toko, kecuali dengan membeli satu dari barangnya.

Menurut kalangan Hanafiyah yang mengatakan adanya *khiyar ta'yin* memberikan tiga syarat agar ini bisa dikatakan sah, yaitu:

1. *Khiyar* berlaku untuk tiga barang atau lebih, karena jenis barang biasanya tidak lepas dari jenis baik, sedang dan buruk.
  2. Barang yang berbeda nilai dan sifatnya dan harga masing-masing sudah ditetapkan dengan jelas. jika barang itu harga dan sifatnya sama maka tidak ada arti *khiyar* ketika, apabila harga barang tidak ditentukan untuk masing-masing jenis berarti ia bersifat *mahjul* (tidak diketahui), sementara ketidaktahuan terhadap barang membuat jual beli menjadi *fasid* (rusak).
  3. Masa *khiyar* harus jelas, tidak lebih dari tiga hari menurut Abu Hanafiyah sebagaimana hal *khiyar syarat*, jika lebih dari itu maka *fasid*.
7. *Khiyar Naqd*

*Khiyar naqd* adalah dua orang yang mengadakan jual beli dengan kesepakatan bahwa apabila pembeli tidak membayar harga barang secara kontan dalam masa tertentu maka akad tidak terjadi antara keduanya. Apabila pembeli membayar kontan harga barang pada masa ditentukan maka jual beli sempurna, tapi apabila ia tidak menayar kontan maka jual beli *fasid*.

Masa *khiyar Naqd*

Abu hanifa mengatakan, paling lama masa khiyar ini adalah tiga hari. kedua seahabatnya mengatakan, boleh empat hari atau lebih. khiyar ini tidak bisa diwariskan menurut Hanafiyah karena merupakan hak pribadi atau personal. akan tetapi *khiyar* ini, ada pada penjual untuk mengembalikan harga lalu ia meninggal pada masa *khiyar* masih berlaku maka jual beli menjadi lazim dengan kematiannya, karena pengembalian harga tidak terjadi ketika ia meninggal.

#### 8. *Khiyar al-shifat*

*Khiyar sifat* adalah pembeli memilih antara menerima dengan semua harga yang ditetapkan atau me-*fasakh* jual belinya karena tidak adanya sifat yang diinginkan dalam jual beli barang yang tidak ada di tempat akad. Contohnya seseorang membeli sesuatu dan mensyaratkan sifat tertentu yang tidak tampak, akan tetapi bisa diketahui dengan mencobanya, kemudian ternyata sifat tersebut tidak ada. Adapun sebab pembeli mengambil barang dengan harga utuh dalam pendapat ulama Hanafiyah, karena sifat-sifat tidak mendapat imbalan apa pun dalam harga dan muncul dalam akad (Az-Zuhaili, p. 183).

*Khiyar hak pilih* itu dapat dibicarakan antara penjual dengan pembeli, seperti *khiyar sifat*. Apabila sifat-sifat yang telah disepakati bersama dalam satu akad, tidak sesuai pada saat menerima barang, maka hak *khiyar* ada pada pembeli, apakah akad itu diteruskan atau tidak, atau dapat diganti kembali sesuai dengan sifat-sifat yang telah disepakati terdahulu. Tujuan *khiyar* ini adalah agar jual-beli tersebut tidak merupakan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad (*transaksi*) jual-beli ( M. Ali Hasan, p. 142).

Syarat *khiyar sifat* ada tiga, antara lain:

- 1) Sifat yang disyaratkan itu dibolehkan menurut *syara'*. Jika sifatnya haram, maka tidak sah.
- 2) Sifatnya disenangi oleh kebiasaan umum, jika sifatnya tidak disenangi dalam masyarakat, maka syaratnya diabaikan dan akad jual beli dianggap sah serta tidak ada *khiyar*, seperti sifat jantan dan betina pada binatang. Barangsiapa membeli binatang dengan syarat ia jantan, kemudian ternyata ia betina, maka jual belinya sah dan tidak ada *khiyar*.
- 3) Penentuan sifat yang disenangi tersebut tidak menyebabkan pada ketidakjelasan yang bisa menimbulkan perselisihan, jika terjadi maka jual beli dan syaratnya menjadi batal.

Hukum-hukum *khiyar Sifat*, antara lain sebagai berikut:

- a) *Khiyar sifat* dapat diwariskan jika pembeli yang memiliki *khiyar sifat* meninggal, kemudian ternyata tidak terdapat sifat tersebut pada barang dagangan maka ahli warisnya berhak mem-*fasakh*-nya.
- b) Apabila pembeli yang memiliki *khiyar sifat* membelanjakan barang dagangan seperti penggunaan pemiliknya maka *khiyar*-nya batal.
- c) Pemilik berhak mem-*fasakh* jual beli atau melanjutkannya dengan harga utuh. Jika barang yang dijual rusak atau cacat di tanganya, maka ia berhak meminta kembali kepada penjual sebesar kekurangan barang yang dijual akibat hilangnya sifat yang diinginkan. Hal ini dikenal dengan menilai barang dagangan dengan sifatnya dan dengan tanpa sifatnya, lalu pembeli mengganti perbedaan antara keduanya.

#### 9. *Khiyar Tadlis*

Apabila penjual menipu pembeli dengan menaikkan harga, maka hal itu haram baginya dan pembeli memiliki hak mengembalikan barang yang dibelinya selama tiga hari ada yang mengatakan bahwa *khiyar* tetap baginya seketika itu juga. Haramnya perbuatan ini adalah karena ada unsur kebohongan dan tipu daya. Apabila penipuan atau pemalsuan dilakukan oleh penjual tanpa sengaja, maka hukum haram tidak berlaku baginya. Meski demikian, pembeli tetap memilih hak untuk menentukan keputusannya antara membeli atau mengembalikannya (sabiq, 2009, p. 212).

**e. Hukum Akad dalam *Khiyar***

Hukum akad pada masa *khiyar* antara lain sebagai berikut:

- 1) Ulama hanafiyah berpendapat bahwa tidak terjadi akad pada jual beli yang mengadung *khiyar*, tetapi ditunggu sampai gugurnya *khiyar*.
- 2) Ulama malikiyah dalam riwayat ahmad, barang yang ada pada masa *khiyar* masih milik penjual, sampai gugurnya *khiyar* , sedangkan pembeli belum memiliki hak sempurna terhadap barang.
- 3) Ulama syafi'iyah berpendapat jika *khiyar* syarat berasal dari pembeli, barang menjadi milik pembeli sebaliknya jika *khiyar* syarat menjadi milik penjual barang menjadi milik penjual. Jika *khiyar* berasal dari keduanya, ditunggu sampai jelas.
- 4) Ulama hambali dari siapapun *khiyar* berasal, barang tersebut menejadi milik pembeli . jual beli dengan *khiyar*, smaa seperti jual beli lainnya , yakni menjadikan pembeli sebagai pemilik barang yang tadinya milik penjual (Rahmat, 2000, p. 56).

**f. Manfaat *Khiyar***

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari kegiatan jual beli, karena jual beli sudah merupakan kebutuhan kita yang tidak dapat ditinggalkan . oleh karena itu islam mengajarkan agar kegiatan jual beli membawa kemaslahatan, diperlukan *khiyar* atau memilih satu diantara

dua karena dengan memilih akan membawa manfaat bagi kita antara lain:

- 1) Kedua belah pihak tidak saling dirugikan.
- 2) Menghindari salah pilih, sehingga tidak menyesal dikemudian hari.
- 3) Menghindari perselisihan dan permusuhan sesama kita.
- 4) Menghindari kecurangan dan kebohongan jual beli.
- 5) Agar kedua belah pihak berlapang dada (ridha sama ridha) (Rahmat, 2000, p. 58).

**g. Cara Menggunakan *Khiyar***

Akad atau jual beli yang di dalam nya terdapat *khiyar* adalah akad yang tidak lazim. Dengan demikian, akad tersebut akan menjadi lazim jika *khiyar* tersebut gugur. Cara menggugurkan *khiyar* ada tiga:

1) Pengguguran Jelas (Sharikh)

Pengguguran sharikh adalah pengguguran oleh orang yang *berkhiyar*, seperti menyatakan, “dengan demikian akad menjadi lazim (shahih). Sebaliknya, akad gugur dengan pernyataan,” saya batalkan atau saya gugurkan akad ini.

2) Pengguguran dengan Dilalah

Pengguguran dengan dilalah adalah tasharruf (beraktivitas dengan barang tersebut). Dari pelaku *khiyar* yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut jadi dilakukan, seperti pembeli menghibahkan barang tersebut kepada orang lain, sebaliknya, pembeli mengembalikan kepemilikan kepada penjual. Pembeli menyerahkan kembali barang kepada penjual bahwa ia membatalkan jual beli atau akad.

3) Pengguguran *Khiyar* dengan Kemudharatan.

Pengguguran *khiyar* dengan adanya kemudharatan terdapat dalam beberapa keadaan, antara lain berikut:

- a) Habis waktu

*Khiyar* menjadi gugur setelah habis waktu yang telah ditetapkan walupun tidak ada pembatalan dari yang *khiyar*. Dengan demikian, akad menjadi lazim. Hal itu sesuai dengan pendapat ulama' syafiiyah dan hanabilah. Menurut ulama malikiyah, akad tidak lazim dengan berakhirnya waktu, tetapi harus ada penetapan berakhirnya waktu, tetapi harus ada penetapan atau pembatalan dari yang berkhiyar sebab *khiyar* merupakan hak bukan kewajiban.

b) Kematian orang yang memberi syarat.

Menurut ulama' hanafiyah, *khiyar* syarat tidak dapat diwariskan, tetapi gugur dengan meninggalnya orang yang memberikan syarat. Ulama hanabilah berpendapat bahwa, *khiyar* menjadi batal dengan meninggalnya orang yang memberi syarat, kecuali jika ia memang mengamanatkan untuk membatalkannya, dalam hal ini *khiyar* menjadi ahli waris. Ulama syafiiyah dan malikiyah berpendapat bahwa *khiyar* menjadi bukan ahli waris. Dengan demikian, tidak gugur dengan meninggalnya orang yang meninggalkan syarat,

c) Adanya hal-hal yang semakna dengan mati.

*Khiyar* gugur dengan adanya perkara-perkara yang semakna dengan mati, seperti gila, mabuk, dan lain-lain. Dengan demikian, jika akal seseorang hilang karena gila, mabuk, tidur, atau hal lainnya, akad menjadi lazim.

d) Barang rusak ketika masih *khiyar*

Jika barang masuk ditangan penjual batallah jual beli dan *khiyar* pun gugur. Jika barang sudah ada ditangan pembeli jual beli batal jika *khiyar* berasal dari penjual, tetapi pembeli harus mengantinya. Jika barang sudah ada ditangan pembeli dan *khiyar* berasal dari pembeli jual beli menjadi lazim dan *khiyar* menjadi

gugur. Ulama syafiiyah seperti halnya ulama hanafiyah berpendapat bahwa: jika barang rusak dengan sendirinya, *khiyar* gugur dan jual belipun menjadi batal.

e) Adanya cacat pada barang.

Jika *khiyar* berasal dari penjual, dan cacat terjadi dengan sendirinya *khiyar* gugur dan jual-belipun batal. Jika *khiyar* berasal dari pembeli dan ada cacat, *khiyar* gugur, tetapi jual beli tidak gugur, sebab barang berada pada tanggung jawab pada pembeli (Rahmat, 2000, p. 59).

**h. Cara Membatalkan Atau Menjadikan Akad**

Membatalkan atau menjadikan akad dapat terjadi dengan adanya kemudharatan dengan adanya maksud (niat) dan *khiyar* (pilihan). Dengan kata lain, pembatalan, menurut ulama hanafiyah, cukup dengan lisan apabila pembatalan dengan lisan tersebut diketahui oleh pemilik barang, baik pemilik barang (penjual) ridha ataupun tidak. Sebaliknya, jika pembatalan tersebut tidak diketahui oleh penjual, baik *khiyar* nya berasal dari penjual atau pembeli, pembatalan ditangguhkan sampai diketahui penjual. Apabila habis waktu *khiyar* dan penjual tidak mengetahuinya akad menjadi lazim. Ulama malikiyah, syafiiyah, dan hanabilah berpendapat bahwa apabila *khiyar* berasal dari pembeli, pembatalan akad menjadi sah walaupun tidak diketahui oleh penjual. Hal ini karena adanya *khiyar* menunjukkan bahwa penjual rela apabila pembeli membatalkan kapan saja pembeli menginginkannya (Rahmat, 2000, p. 60).

**i. Tujuan *Khiyar***

Tujuan *khiyar* ialah agar orang-orang yang melakukan transaksi perdata tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqh, adalah disyariatkan atau

dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

**j. Fungsi *Khiyar***

Fungsi *khiyar* adalah supaya kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan lebih lanjut mengenai dampak positif atau negatifnya bagi mereka masing-masing. Dengan demikian diantara kedua belah pihak tidak akan terjadi penyesalan di belakang hari karena adanya penipuan, kesalahan, dan paksaan.

**k. Masa Berakhirnya *Khiyar***

- a) Memilih keduanya akan meneruskan akad, apabila memilih salah seorang dari pada keduanya akan terusnya akad habislah *khiyar* dari pihak dia, tetapi hak yang lain masih tetap.
- b) Dengan terpisah keduanya dan tempat jual beli, arti berpisah, menurut adat kebiasaan. Apabila adat telah menghukum bahwa keadaan keduanya sudah berpisah, tetaplah jual beli antara keduanya, kalau adat mengatakan belum berpisah masih terbukalah pintu *khiyar* antara keduanya. Kalau keduanya berselisih umpamanya seseorang sudah mengatakan sudah berpisah, sedang yang lain mengatakan belum, hendaklah dibenarkan yang mengatkan belum dengan sumpahnya, karena yang asal belum berpisah.

**3. Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut Hukum Islam**

Menurut hukum islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu (Muhammad & Alimin, 2004, p. 195-234).

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil dan terhindar dari pemalsuan
2. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
3. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa



4. Hak untuk mendapat perlindungan dari penyalagunaan keadaan
5. Hak untuk medapatkan ganti rugi akibat negatif dari produk
6. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar

Dalam hukum islam kewajiban-kewajiban konsumen dijelaskan secara spesifik yaitu sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa
2. mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan
3. membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan dilandasi rasa saling rela merelakan (*taradhin*), yang terealisasikan dengan adanya dan *qabul*.
4. Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen.

Adapula hak dan kewajiban pelaku usaha diantaranya terdapat pada pasal 6, hak pelaku usaha adalah (Widjaja, 2000, p. 33).

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada pasal 7, terdapat kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesepakatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### **4. Etika Bisnis dalam Islam**

##### **a. Pengertian Etika Bisnis Islam**

Etika Bisnis Islam adalah bisnis adalah sebagai usaha manusia untuk keridhaan Allah Swt. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata untuk keuntungan, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, Negara dan Allah Swt.

##### **b. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam**

Sistem etika dalam islam merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari pandangan hidup Islam. Maka sistem ini bersifat sempurna, dalam kaidah perilaku individu terdapat suatu keadilan atau keseimbangan. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ  
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ  
مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى  
الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عَنَّا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ  
لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٧﴾

Arinya:

*Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.*

### c. Pokok-Pokok Aksioma Etika Islam

#### 1. Tauhid

Berhubungan dengan konsep tauhid. Berbagai aspek dalam kehidupan manusia yakni politik, ekonomi, sosial dan keagamaan membentuk satu kesatuan homogen, yang bersifat konsisten dari dalam, dan dari integrasi dengan alam semesta secara luas.

Dalam hal ini kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi

membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

Sistem etika Islam, yang meliputi kehidupan manusia di bumi secara keseluruhan, selalu tercermin dalam konsep *taihidullah* atau pemahaesaan Allah yang dalam pengertian absolute, hanya berhubungan dengan Tuhan. Meskipun demikian, karena manusia bersifat teomorfis, ia juga mencerminkan sifat ilahiah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Fushshilat ayat 53:

أَوَلَمْ أَحِقُّ أَنَّهُ لَهُمْ يَتَبَيَّنَ حَتَّىٰ أَنفُسِهِمْ وَفِي الْأَفَاقِ فِيءِ آيَاتِنَا سُنُورِهِمْ  
 شَهِدْتُ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىٰ أَنَّهُ رَبُّكَ يَكْفُ

*“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?”*

## 2. Keseimbangan

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi.

Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan

timbangan, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 35 yang berbunyi:

سَنُخَيِّرُكَ الْمُسْتَقِيمَ بِالْقِسْطِ أَوْ الْكَيْلَ وَأَوْفُوا

تَأْوِيلًا وَأُح

*dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

### 3. Kehendak Bebas

Salah satu kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat social termasuk social ekonomi adalah konsep mengenai manusia bebas atau merdeka. Maksudnya, hanya Tuhanlah yang mutlak bebas, tetapi dalam batas-batas skema penciptaan Nya manusia juga secara relative bebas (Amin Suma, 2008, p. 307)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

### 4. Pertanggung Jawaban

Yang secara logis berhubungan dengan kehendak bebas adalah aksioma pertanggung jawaban. Allah menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan membuatnya

bertanggung jawab atas semua yang ia lakukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 85:

يَسْتَفْعِلُ شَفَعَةَ يَشْفَعُ وَمَنْ مِّنْهَا نَصِيبٌ لِّهُ رِيكُنٌ حَسَنَةٌ شَفَعَةَ يَشْفَعُ مِّنْ  
 مُّقِيَتًا شَيْءٍ كُلِّ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ مِنْهَا كِفْلٌ لَّهُ رِيكُنٌ س

“Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”

Selanjutnya, pemujaan kepada individualism yang tidak terkendalikan dan tidak beretika, juga tidak diperkenankan oleh Islam. Bahkan logika murni harus meyakinkan kita bahwa kebebasan yang tak terbatas adalah sesuatu yang dibuat-buat. Kebebasan yang tidak terbatas berarti pertanggung jawaban yang tak terbatas. Ini merupakan kontradiksi, kedua pernyataan ini tidak dapat benar pada waktu yang sama. Kebebasan harus diimbangi dengan pertanggung jawaban jika ketentuan-ketentuan kesetimbangan Allah ini dipenuhi. Manusia, setelah menentukan daya pilih antara yang baik dan yang buruk, harus menjalani konsekuensinya logisnya, dalam surat Al-Muddatsir ayat 38:

رَهِيْنَةٌ كَسَبَتْ بِمَا نَفْسُ كُلِّ

“tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

Sekali Allah menunjukkan jalan, maka pertanggung jawaban atas penyelewengan, sepenuhnya terletak ditangan manusia, dan ia akan menanggung akibat ketidak patuhannya. Keharusan manusia untuk mempertimbangkan semua tindakannya (Amin Suma, 2008, p. 308).

#### **d. Prinsip Umum Etika Bisnis**

##### **1. Iktikad baik**

Peranan niat dalam bidang muamalah tidak selamanya terkait atau dikait-kaitkan dengan sah atau tidaknya suatu akad atau transaksi, namun niat dipastikan turut menentukan atau sekurang-kurangnya turut mempengaruhi transaksi pada khususnya dan hubungan dunia usaha pada umumnya. Sebab, bagaimanapun tingkah laku manusia itu tidak bias terlepas dari perbuatan hati. Kata-kata iktikad baik menunjukkan ada kemungkinan iktikad buruk bagi orang atau pihak tertentu dalam melakukan hubungan bisnis (Amin Suma, 2008, p. 309)

##### **2. Kujujuran**

Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong. Misalnya, tidak curang, tulus. Suatu persetujuan tertentu berupa rangkaian kata-kata sebagai gambaran dari suatu perhubungan antara kedua belah pihak. Seperti halnya dengan semua buah perbuatan seorang manusia, maka gambaran ini tidak ada yang sempurna. Kalau orang mulai melaksanakan persetujuan itu, timbullah bermacam-macam persoalan yang pada waktu persetujuan terbentuk, sama sekali tidak atau hanya sedikit nampak pada alam pikiran dan alam perasaan kedua belah pihak. Disinilah terletak arti penting dari makna kejujuran, yang harus dikejar dalam melaksanakan persetujuan.

##### **3. Kesetiaan/ kepatuhan**

Kesetiaan dan kepatuhan ini menjadi sangat penting dalam dunia bisnis. Dipasar eceran para pelanggan tidak bias berkeliling mencari barang, mereka mendatangi toko langganannya, dengan demikian lebih baik untuk dapat mengenal pedagang langganannya itu.

#### 4. Tanggung jawab

#### e. Etika Bisnis dalam Pasar

##### 1. Tawar menawar

Dalam hal tawar menawar, ekonomi Islam memberikan tuntunan etika yang sangat berharga, yaitu larangan mencampuri apalagi mengganjil penawaran yang tengah diajukan oleh orang atau pihak lain.

##### 2. Larangan banyak sumpah

Diantara hal yang sering dijumpai di pasar ialah kata-kata sumpah atau yang sejenisnya yang biasa meluncur dari mulut-mulut pedagang dalam upaya menawarkan dan mempengaruhi calon pembeli atau konsumen terutama dalam proses tawar menawar menuju harga jadi (Amin Suma, 2008, p. 318)

##### 3. Menghindari jual beli yang diharamkan dan diragukan kehalalannya

Secara umum, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli yang dihalalkan pada dasarnya adalah jual beli yang mabrur, yakni jual beli yang bersih dari unsur-unsur keharaman, kemaksiatan dan kemungkaran. Dengan kalimat lain, transaksi dagang yang didalamnya terkandung unsur-unsur keharaman, kemaksiatan dan kemungkaran hukumnya adalah haram, dan karenanya maka tidaklah termasuk kedalam jenis-jenis jual beli mabrur yang dihalalkan Allah.

#### f. Etika dalam Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa etika, di antaranya sebagai berikut.

##### a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan

Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Namun, penipuan kecil yang tidak bisa di hindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab,



kalau dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali, karena biasanya jual beli tidak bisa terlepas dari unsure penipuan. Dengan begitu, jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari. Ulama malikiyah menentukan batas penipuan yang berlebihan adalah sepertiga ke atas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainya. Dengan demikian, keuntungan yang baik dan berberkah adalah keuntungan sepertiga ke atas.

b. Berinteraksi yang jujur

Yaitu, enggan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsure kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya.

c. Bersikap toleran dalam berinteraksi

Yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara menguranginya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.

d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar

Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah.\

e. Memperbanyak sedekah

Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, penyembunyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.

f. Mencatat utang dan mempersaksikanya

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan di bayar dibelakang dan catatan utang (Wahbah, 2011, p. 26-27)

- g. Menjual barang dengan kualitas yang baik  
dianjurkan untuk memperhatikan bagaimana kualitas barang yang akan dijual, apakah mutunya sudah baik atau kurang layak untuk kita jual kepada pembeli. Kualitas suatu barang yang kita jual menjadi tanggung jawab kita sebagai pedagang.

Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk melakukan usaha (bisnis), namun dalam Islam ada beberapa prinsip dasar yang menjadi etika normatif yang harus ditaati ketika seorang muslim akan dan sedang menjalankan usaha, diantaranya:

- a) Proses mencari rezeki bagi seorang muslim merupakan suatu tugas wajib.
- b) Rezeki yang dicari haruslah rizki yang halal.
- c) Bersikap jujur dalam menjalankan usaha.
- d) Semua proses yang dilakukan dalam rangka mencari rezeki haruslah dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- e) Bisnis yang akan dan sedang dijalankan jangan sampai menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- f) Persaingan dalam bisnis dijadikan sebagai sarana untuk berprestasi secara fair dan sehat (*fastabikul al-khayrat*).
- g) Tidak boleh berpuas diri dengan apa yang sudah didapatkan.
- h) Menyerahkan setiap amanah kepada ahlinya, bukan kepada sembarang orang, sekalipun keluarga sendiri.

Dalam bertransaksi secara syari'ah, ada beberapa prinsip yang harus dipegang, yakni: saling ridha (*'An Taradhin*), bebas manipulasi (*Ghoror*), aman/ tidak membahayakan (*Mudharat*), tidak spekulasi (*Maysir*), tidak ada monopoli dan menimbun (*ihthikar*), bebas riba, dan halalan thayyiban E-Jurnal (Amelia, 2017, p. 136).

Dalam etika bisnis Islam, tentunya setiap pelaku usaha harus memegang prinsip-prinsip-prinsip bisnis Islami. Menurut Imam Ghazali yang dikutip dalam Sofyan, ada beberapa prinsip bisnis Islami:

- a) Jika seseorang memerlukan sesuatu, kita harus memberikan dengan laba yang minimal. Jika perlu tanpa keuntungan.
- b) Jika seseorang membeli barang dari orang miskin, harga sewajarnya dlebihkan.
- c) Jika ada orang yang berhutang dan tidak mampu membayar, maka diperpanjang.

## **B. Penelitian Relevan**

Berdasarkan deskripsi teoritik di atas penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuni, Mahasiswa Fakultas Syariah mengenai, “**Pelaksanaan Garansi Dalam Jual Beli Handphone Black Market di Pasar Batusangkar Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah**”, dengan pokok permasalahannya, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan garansi jual beli *handphone black market* yang tidak terdaftar di KEMENKOMINFO yang ada di pasar Batusangkar.
2. Bagaimana perlindungan erhadap hak konsumen dalam garansi *handphone black market* yang diperdagangkan di pasar Batusangkar.
3. Bagaimana hukum jual beli barang ilegal atau *black market* menurut Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.

dengan jawaban sebagai berikut:

1. Yang dilakukan oleh pemilik toko *handphone* yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda tanpa menghiraukan akibat yang akan ditimbulkan terhadap konsumen yang membeli *handphone black market* tersebut dan juga pelaku penjual *handphone black market* tidak memikirkan resiko dari penjualan.

2. Bahwasanya kartu garansi yang ada pada setiap pembelian *handphone* tidak pernah diisi data yang terdapat pada kartu garansi tersebut, sehingga kartu garansi seolah-olah tidak terlalu berguna bagi pembeli maupun penjual, kartu garansi hanya diabaikan begitu saja.
3. Yaitu dengan tidak memberitahukan informasi yang jelas tentang cacat yang terdapat pada *handphone* adalah Salah satu tujuan promosi dan informasi yang tidak jujur adalah agar barang dagangan tersebut laris atau menarik pembeli untuk membelinya

Dengan hasil penelitian ini simpulkan bahwa, dalam pemberian garansi terhadap setiap pembelian *handphone* tidak dilakukan dengan baik, karena setiap kartu garansi yang ada dalam pembelian *handphone* tidak di isi dengan data pembeli sama sekali, tidak menjelaskan secara detail tentang resiko yang akan ditimbulkan oleh pembelian *handphone black market* ini. Penjual *handphone* Ilegal ini semata-mata hanya mengharapkan keuntungan yang lebih besar tanpa menghiraukan resiko yang akan di tanggung oleh masyarakat yang membeli *handphone* tersebut ( Wahyuni, 2010).

Kedua skripsi yang ditulis oleh muhammmad Nurul Fuad, mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, mengenai **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Rusak Atau Mati Total”** dengan pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *handphone* rusan atau mati total di pasar klithikan Yogyakarta.
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli *handphone* rusak atau mati total di pasar klithikan Yogyakarta.

Dengan jawaban permasalahan sebagai berikut:

Hasil penelitian ini bahwa tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli HP rusak atau mat total di Pasar Klithikan Pakucen Yogyakarta adalah tidak sah karena belum dipenuhinya rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Namun pengecualian terhadap beberapa kejadian atau kasus pada jual beli HP

rusak atau mati total di Pasar Klithikan Pakucen yaitu adanya unsure *gharar* (Fuad, 2013).

Berdasarkan beberapa penelusuran di atas terdapat perbedaan dengan penulis, dimana penulis membahas tentang **“Implementasi *Khiyar* pada Transaksi Jual Beli Aksesoris *Handphone* Imitasi di Kota Batusangkar.”**. Dengan pokok permasalahan bagaimana pelaksanaan jual beli aksesoris *handphone* imitasi di kota batusangkar dan bagaimana penerapan konsep *khiyar* dalam pelaksanaan jual beli *handphone* imitasi di kota Batusangkar.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan melihat yang ada di lapangan tentang “Implementasi *Khiyar* pada Transaksi Jual Beli Aksesoris *Handphone* Imitasi di Kota Batusangkar”. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, penulis melakukan penelitian dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*, yang mana penelitiannya menghasilkan data-data deskriptif dalam bentuk data lisan dari orang-orang atau pelaku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis amati (Hanif, 2013, p. 38-42).

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

Tempat penulis melakukan penelitian ini yaitu di Konter di Kota Batusangkar selama jangka waktu dua bulan. Sesuai dengan judul penelitian yang akan penulis teliti yakni Implementasi *Khiyar* pada Transaksi Jual Beli Aksesoris *Handphone* Imitasi di Kota Batusangkar. untuk mempermudah penelitian hingga pembuatan skripsi peneliti membuat *time schedule* sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	BULAN						
		Feb, mar 2017	April, mei 2017	Juni juli 2017	Agus, sept 2017	Okt, nov 2017	Des, jan 2018	Feb 2018
1.	Penyusunan Proposal		✓					

- |    |                                              |   |   |
|----|----------------------------------------------|---|---|
| 2. | Bimbingan<br>dengan<br>Pembimbing<br>1 dan 2 | ✓ |   |
| 3. | Seminar<br>proposal                          |   | ✓ |
| 4. | Perbaikan<br>proposal<br>selesai<br>seminar  |   | ✓ |
| 5. | Penelitian                                   |   | ✓ |
| 6. | Pembuatan<br><br>Laporan<br>penelitian       |   | ✓ |
| 7. | Munqasah                                     |   | ✓ |

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan untuk yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. ini berarti dengan menggunakan alat-alat tersebut data dikumpulkan (Afrizal, 2015, p.134).

Dalam penelitian kualitatif instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka digunakanlah instrumen tambahan berupa daftar pertanyaan wawancara dan catatan lapangan (*field note*), fungsinya disini yaitu sebagai alat untuk mencatat informasi yang diperoleh dari informan melalui wawancara. maka alat yang peneliti gunakan berupa buku, pena, penulisa catat-catat dengan cermat,

terperinci dan jelas karna catat lapangan inilah yang akan dianalisis dan diolah sebagai hasil penelitian dalam penelitian kualitatif.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, terdiri dari data primer dan data sekunder.

##### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer berasal dari penjual yang terdapat 15 konter yang di ambil hanya 5 sampel dan pembeli di ambil sebanyak 2 sampel, karena penulis memakai teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan bantuan petunjuk dari orang yang memberikan informasi dan dari orang yang memberikan informasi inilah akan berkembang sesuai petunjuknya. Dengan teknik *snowball sampling* ini dipilih penjual aksesoris *handphone* imitasi sebanyak 5 konter yang akan menjadi petunjuk informasi untuk selanjutnya memberikan informasi dari pembeli yang berkompeten memberikan data.

##### **b. Data Sekunder**

Sumber data penunjang yaitu terdiri pihak wali nagari dan tetangga toko dan dari buku-buku fiqih serta buku-buku lainnya, serta karya ilmiah dan sumber internet dengan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

##### **a. Wawancara (interview)**



Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada subjek peneliti baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tertulis atau dokumen tentang Implementasi *Khiyar* pada Transaksi Jual Beli Aksesoris *Handphone* Imitasi di kota Batusangkar.

**F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah penafsiran terhadap data yang telah diolah. Pada dasarnya banyak metode dalam analisis data yang ada dalam penelitian (Maleong, 2006, p. 90). Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian- kejadian, fenomena-fenomena, data- data yang terjadi dilapangan.

Adapun langkah- langkah dalam mengolah data deskriptif yaitu:

- a. Menghimpun sumber- sumber data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Membaca, menelaah, dan mencatat data yang dikumpulkan.
- c. Membahas masalah- masalah yang diajukan.
- d. Menginterpretasikannya berdasarkan pandangan fiqh muamalah terhadap penelitian yang diajukan.
- e. Menarik kesimpulan akhir.

**G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Teknik penjamin keabsahan data adalah proses yang dilakukan dalam masalah yang diteliti dan orang-orang yang terkait dalam penelitian yang dilakukan, adapun orang-orang yang terkait dalam mengkroscek untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian yang penulis kalukan adalah:

- 1) Pemilik konter yang berada di kota Batusangkar
- 2) Konsumen yang membeli handphone imitasi

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Konter Pada Kota Batusangkar

##### 1. Rahmat Cell

Rahmat Cell merupakan toko *handphone* yang berada didepan lapangan cindua mato Batusangkar. Toko Rahmat Cell ini dibuka dari bulan Maret tahun 2006, pemilik toko Rahmat Cell ini bernama Ulul Azmi atau akrab dipanggil ‘UDA UL”. Dari sisi geografis toko Rahmat Cell ini sangat strategis , karena terletak di depan lapangan cindua mato dan juga merupakan jalur utama masuk pasar kota Batusangkar.

Toko Rahmat Cell mulai buka dari jam 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 setiap harinya. Toko ini didirikan karena, Rahmat Cell ingin menjual *handphone* berbagai merek karena pemiliknya melihat pada situasi yang berkembang pada saat itu, seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan orang-orang di saat ini tidak terbatas lagi pada *handphone* saja, melainkan aksesoris *handphone* yang sangat digemari oleh semua kalangan masyarakat pada saat ini dan Rahmat Cell menikmati perkembangan tersebut dan menjual segala bentuk aksesoris *handphone* (Wawancara langsung dengan pemilik *Konter Handphone* Ulul Azmi, 15 Januari 2018).

##### 2. Rahmat Jaya Cell

Rahmat Jaya Cell merupakan milik Bapak Gusnaldi, pria kelahiran tahun 1982, berasal dari Tanjung Barulak. Gusnaldi yang akrab dipanggil “ABANG AGUS” memulai usaha toko *handphone* nya dari tahun 2012, Rahmat Jaya Cell terletak di tengah pasar dimana Rahmat Jaya Cell tepat berada di persimpangan menuju pekan kamis pasar papan Batusangkar. Daerah ini merupakan daerah yang sangat strategis untuk menjual aksesoris *handphone*, karena daerah ini merupakan tempat yang

setiap harinya dilalui oleh seluruh lapisan masyarakat, baik itu orang umum, anak sekolah dan juga mahasiswa.

Pemilihan tempat yang strategis ini terlihat dari banyaknya toko aksesoris *handphone* yang membuka usahanya di daerah tersebut. Rahmat Jaya Cell mulai buka pada pukul 08.00 hingga pukul 22.00 WIB. Untuk menjual aksesoris *handphone* ini, Rahmat Jaya Cell membeli barang tersebut dari distributor yang mengantarkan langsung ke toko Rahmat Jaya Cell dan juga Rahmat Jaya Cell juga memesan berbagai macam barang langsung dari daerah Jakarta (Wawancara langsung dengan pemilik *Konter Handphone* Gusnaldi, 15 Januari 2018).

### 3. Creative Cell

Creative Cell adalah salah satu konter tertua di Batusangkar. Konter milik Bapak Jeff Didi ini sudah mulai berusaha sejak tahun 2002 dimana pada masa-masa itu *handphone* masih sangat sedikit dan merupakan barang mewah yang tidak dimiliki oleh semua orang. Creative Cell terletak di kompleks pertokoan pertiwi kota Batusangkar, Creative Cell berada di tempat yang strategis, karena Creative Cell dikelilingi oleh perkantoran diantaranya ada kantor bank BRI dan bank MANDIRI SYARIAH dan juga terletak dipersimpangan dimana merupakan pintu masuk pasar kota Batusangkar dari arah Lima Kaum.

Menurut Bapak Didi usahanya sudah melalui berbagai macam pasang surut usaha dan berbagai macam pergantian model *handphone*, mulai dari yang paling jadul yaitu nokia 8250 sampai zaman smartphone seperti sekarang ini. Hingga saat ini Creative Cell selalu mengikuti perkembangan model tersebut mulai dari *handphone* model baru sampai dengan berbagai macam aksesoris *handphone* itu sendiri yang pada saat aksesoris *handphone* tak pernah ketinggalan oleh pengguna *handphone*. Creative Cell mulai buka dari jam 07.30 WIB sampai jam 21.00 WIB

setiap harinya (Wawancara langsung dengan pemilik *Konter Handphone* Jeff Didi, 15 Januari 2018).

#### 4. Mulya Cell

Mulya Cell merupakan toko *handphone* yang berada dikota Batusangkar yang tokonya sebelah dengan KB SWALAYAN dan terletak dijalur utama kota Batusangkar, konter ini mulai menjalankan bisnisnya sekitar bulan Desember di tahun 2009. Pemilik toko ini bernama Adek Okta Viendri pria kelahiran tahun 1984, berasal dari nagari sumanik kecamatan salimpaung. Dari sisi lokasi, toko *handphone* ini memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak dijalur utama kota Batusangkar dan berdekatan dengan taman kota yaitu di samping Lapangan Cindua Mato dimana lokasi tersebut menjadi pusat kegiatan atau acara dari Pemda Tanah Datar, sehingga toko tersebut sangat mudah dijangkau oleh peminat aksesoris *handphone* terutama bagi pengguna yang berasal dari kalangan pegawai, anak sekolah, mahasiswa dan masyarakat umum.

Konter Mulya Cell ini buka mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB pada hari senin sampai minggu atau setiap hari. Mulya Cell ini didirikan karena pemilik toko ingin menjual berbagai merek ponsel, namun untuk mendukung usahanya tersebut maka menjual aksesoris *handphone* dan agen pulsa elektrik menjadi pendukung dalam usahanya tersebut. Mulya Cell membeli seluruh aksesoris tersebut di pusat aksesoris ataupun pusat galeri yang berada di Bukittinggi dan juga distributor yang langsung mengantarkan berbagai macam aksesoris ke toko Mulya Cell tersebut (Wawancara langsung dengan pemilik *Konter Handphone* Adek Okta Viendri, 15 Januari 2018).

#### 5. Jaya Ponsel

Merupakan salah satu toko *handphone* yang tergolong baru di kota Batusangkar. Toko milik bapak Donny Kasront ini baru mulai

dibuka pada awal tahun 2017 lalu yang merupakan cabang dari berbagai daerah yang sudah lebih dahulu ada. Jaya Ponsel terletak di pusat kota Batusangkar, daerah ini merupakan daerah yang strategis untuk menjual aksesoris *handphone*, karena daerah ini tempat yang setiap harinya dikunjungi oleh seluruh lapisan masyarakat karena toko Jaya Ponsel berada di depan pasar Batusangkar. Pemilihan tempat ini terlihat dari banyaknya toko aksesoris yang membuka usahanya di daerah tersebut.

Toko Jaya Ponsel memiliki usaha yang cukup maju dan terus berkembang, hal ini dapat dilihat dari dibukanya beberapa cabang di berbagai daerah yaitunya seperti, Solok, Bukittinggi, Payakumbuh, Padang Panjang dan Pariaman. Jaya Ponsel mulai buka pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB. Untuk menjual aksesoris *handphone* ini, toko Jaya Ponsel membeli seluruh barang tersebut dari distributor langsung baik yang berada di Jakarta maupun yang mengantarkan langsung ke toko Jaya Ponsel tersebut (Wawancara langsung dengan pemilik *Konter Handphone* Donny Kasront, 15 Januari 2018).

## **B. Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Jual Beli Aksesoris *Handphone* Imitasi di Kota Batusangkar**

Kota Batusangkar merupakan daerah yang sebagian besar masyarakatnya melakukan usaha perdagangan, salah satunya yaitu usaha jual beli aksesoris *handphone*. Setiap toko *handphone* di kota Batusangkar memiliki bentuk pelaksanaan masing-masing. Begitu juga dengan 5 toko yang menjadi objek penelitian penulis, yaitunya toko Rahmat Cell, Mulya Cell, Jaya Ponsel, Rahmat Jaya Ponsel dan Creative Cell.

Bentuk pelaksanaan jual beli aksesoris *handphone* imitasi di kota Batusangkar yaitunya dengan memberikan hak kepada pembeli untuk memilih aksesoris *handphone* imitasi atau oroginal yang ingin di belinya,

sebelum mereka melakukan transaksi jual beli aksesoris *handphone* tersebut.

Pelaksanaan jual beli aksesoris *handphone* imitasi di kota Batusangkar dilakukan dengan cara yaitunya:

Pertama pada toko Rahmat Cell, memilih jenis barang yang ingin dibeli oleh pembeli atau konsumen. Pada toko Rahmat Cell tersedia 2 jenis barang yaitunya barang original dan barang imitasi. Sedangkan pada toko Mulya Cell penerapannya juga sama seperti pada toko Rahmat Cell yaitu adanya 2 jenis barang yaitunya barang asli dan barang imitasi. Dan pada toko Jaya Ponsel ada 3 jenis barang yang dapat dipilih yaitunya barang original, barang KW super dan barang KW biasa, yang masing-masing barang tersebut memiliki harga yang berbeda-beda pula. Sedangkan pada toko Rahmat Jaya Ponsel juga tersedia 3 macam barang yaitunya barang original, barang KW, dan barang grade KW 1. Dan pada toko Creative Cell toko ini juga menyediakan 3 jenis barang yang dapat dipilih oleh konsumen.

Kedua, jenis barang yang dipilih harus memiliki perbedaan harga dari jenis lainnya dan harganya pun harus ditentukan dengan pasti. Pada toko Rahmat Cell untuk charger dengan kualitas original dijual dengan harga Rp. 150.000, dan untuk kualitas kw atau imitasi hanya berkisaran antara Rp. 30.000 sampai dengan 80.000, tergantung dari merek dan bentuk yang diinginkan. Sementara itu untuk power bank memiliki harga yang lebih mahal dari harga charger, yaitunya kualitas original dijual dengan harga berkisaran antara Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 500.000, sedangkan untuk barang kw atau imitasi dijual dengan harga anantara Rp. 60.000 sampai dengan Rp. 100.000 (Wawancara langsung dengan pemilik *Konter Handphone* Ulul Azmi, 15 Januari 2018).

Pada toko Mulya Cell untuk jenis original dan jenis imitasi pada charger dijual sesuai dengan merek dari *handphone* konsumen, seperti

charger dari merek samsung yang original dijual dengan harga Rp 150.000 untuk *handphone* berjenis android atau smartphone. Sementara untuk merek imitasi dijual dengan harga Rp. 30.000, berbeda dengan merek *handphone* lain yang mana penggunaannya masih tergolong sedikit seperti Iphone atau xiaomi dijual dengan harga sedikit lebih mahal dari charger original Iphone dijual seharga Rp. 250.000 dan untuk barang imitasinya mencapai harga Rp. 100.000, sedangkan untuk *handphone* xiaome masih sedikit murah dari Iphone yaitunya original dijual dengan harga Rp. 200.000 dan imitasi dijual dengan harga Rp. 60.000, sama halnya dengan charger. Untuk power bank juga dilihat dari kualitas barang tersebut, namun kualitas pada power bank dapat dilihat dari besar kapasitas dari *Mah, Mah* yaitunya kapasitas tenaga yang dapat disimpan oleh sebuah power bank tersebut. Kualitas original pada power bank dijual dengan harga Rp.250.000 dan kualitas biasa dijual dengan harga Rp. 80.000 (Wawancara langsung dengan pemilik *Konter Handphone* Adek Okta Viendri, 15 Januari 2018).

Pada toko Creative Cell juga tidak jauh berbeda dengan Rahmat Cell dan Mulya Cell, untuk aksesoris *handphone* pada Creative Cell dapat dilihat dari kualitas yang dihubungkan dengan harga aksesoris tersebut. Namun tidak selamanya harga tinggi dapat menjamin kualitas barang tersebut bagus, pembeli juga harus melihat kualitas tersebut dari segi fisik dan tingkat keamanan, untuk charger kualitas original bahkan ada yang dijual dengan harga mencapai Rp. 400.000, dan untuk barang imitasi juga tersedia barang dengan harga cukup murah yaitunya Rp 30.000. Sedangkan untuk power bank biasanya barang original memiliki merek tersendiri dan juga untuk barang imitasi biasanya meniru merek-merek *handphone* terkenal seperti samsung, oppo, dan juga Iphone, untuk kategori harga biasanya barang original bisa mencapai 20000 Mah yang dapat digunakan hingga 10 kali pengisian daya, sedangkan untuk barang

imitasi bisa di dapatkan dengan kisaran harga sekitar Rp. 60.000 (Wawancara langsung dengan pemilik *Konter Handphone* Jeff Didi, 15 Januari 2018).

Pada toko Jaya Ponsel untuk charger toko Jaya Ponsel memiliki tiga jenis barang yang dapat dipilih oleh pembeli, misalnya barang original untuk harga biasanya sesuai dengan merek *handphone* pengguna, karena setiap *handphone* memiliki harga charger original berkisaran antara Rp. 200.000 hingga Rp. 400.000. Sedangkan untuk barang imitasi harga charger hampir sama antara merek *handphone* yang satu dengan yang lainnya, untuk barang imitasi berkisaran antara Rp. 20.000 sampai dengan Rp. 100.000. berbeda dengan power bank yang harganya tergantung pada merek power bank tersebut. Untuk merek original seperti “motomo” harga power bank original “motomo” berkisar antara Rp. 200.000 sampai dengan Rp. 500.000 tergantung kapasitas power bank tersebut. Sedangkan untuk power bank imitasi biasanya harga hampir relatif sama antara semua merek, karena merek pada power bank imitasi hanya meniru dari merek-merek *handphone* terkenal dan harganya berkisaran antara Rp. 35.000 sampai dengan Rp. 80.000. untuk power bank bahkan ada yang namanya power bank kw 1 yang artinya barang imitasi yang memiliki kualitas bagus. Biasanya barang kw 1 ini dijual dengan harga berkisaran antara Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 200.000 tergantung dengan kapasitas power bank tersebut. Biasanya barang kw 1 ini menjadi pelarian dari konsumen karena harga barang original sangat mahal maka konsumen akan membeli barang imitasi yang harganya sedikit lebih murah (Wawancara langsung dengan pemilik *Konter Handphone* Donny Kasront, 15 Januari 2018).

Pada toko Rahmat Jaya Ponsel hampir sama dengan Jaya Ponsel karena disini ada tiga jenis barang yang dapat dipilih yaitunya barang original, kw 1, dan barang kw biasa. Charger yang original atau asli



Rahmat Jaya Ponsel hanya menyediakan untuk merek-merek *handphone* terkenal seperti samsung, oppo dan lain- lainnya. Untuk harga charger asli berkisar antara Rp. 200.000 hingga Rp 450.000. sedangkan untuk charger kw 1 memiliki harga sekitar Rp 100.000 sampai dengan 150.000 dan untuk barang kw biasa berkisar antara Rp. 20.000 sampai dengan Rp. 50.000. sedangkan untuk power bank original Rahmat Jaya Ponsel menjual dengan kisaran harga Rp. 150.000 sampai dengan Rp. 250.000, dan untuk barang kw 1 berkisar antara Rp.100.000 sampai dengan Rp. 150.000, dan untuk power bank biasa hanya dijual dengan harga berkisaran antara Rp. 40.000 sampai dengan Rp. 80.000 (Wawancara langsung dengan pemilik *Konter Handphone* Gusnaldi, 15 Januari 2018).

Jual beli aksesoris *handphone* imitasi di kota Batusangkar ini telah menjadi kebiasaan oleh semua masyarakat, hal tersebut dikarenakan setiap konsumen yang datang ke konter-konter tersebut pihak konter memberikan pilihan kepada konsumen, dan pihak konter juga akan menginformasikan barang dari tingkatan-tingkatan jenis tersebut, dan keputusan tetap berada pada pihak pembeli, setelah pembeli memutuskan barang yang diinginkannya, maka barang tersebut akan di uji terlebih dahulu di toko tersebut, jika barang tersebut dapat digunakan maka terjadilah transaksi jual beli antara pembeli dan penjual, tapi jika barang tersebut tidak dapat berfungsi sesuai dengan keinginan saat proses pengujian barang, maka penjual harus menggantinya dengan barang lainnya, dengan syarat barang tersebut sama persis dengan barang sebelumnya yang diinginkan pembeli dengan cara pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang, maka pada saat pembeli keluar dari toko dan berakhir pula transaksi jual beli antara penjual dan pembeli.

Namun berdasarkan wawancara penulis dengan seorang konsumen yang berinisial Adhe, dia mengatakan di dalam jual beli aksesoris *handphone* imitasi ini, pihak konter lebih menyarakan pilihan

untuk membeli aksesoris *handphone* imitasi, dikarenakan aksesoris *handphone* imitasi lebih cenderung menguntungkan dari pada yang asli, jika konsumen lebih banyak membeli aksesoris *handphone* imitasi otomatis keuntungannya lebih besar dikarenakan perputaran barang lebih cepat, dan jika konsumen membeli aksesoris yang asli, otomatis perputarannya akan lama, karena mengingat harga yang cukup mahal. (Wawancara langsung dengan *konsumen* Adhe, 16 Januari 2018).

Penulis juga mewawancarai seprianto, yang mana pelaksanaan jual beli aksesoris *handphone* imitasi di kota Batusangkar hampir semuanya sama, yang mana dalam pembelian sebuah power bank dan charger penjual melakukan uji coba terhadap power bank dan charger tersebut, namun setelah dua hari selesai pembelian power bank dan charger tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan, yaitunya tidak bisa mengisi daya *handphone* sesuai dengan yang dikatakan oleh penjual, atau tidak maksimal dan juga pengisian daya pada *handphone* menjadi lama, ketika konsumen ingin menukarkan, penjual tidak mau lagi, dan lepas tangan terhadap barang tersebut.

Pelaksanaan jual beli aksesoris *handphone* imitasi di kota Batusangkar belum sesuai dengan sepenuhnya, karena dalam tinjauan fiqh muamalah dalam jual beli harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Yang mana syarat dari jual beli tersebut yaitunya:

Syarat-syarat jual beli dapat ditinjau dari keterpenuhan tiga aspek yang ada dalam jual beli itu sendiri yang meliputi aspek penjual dan pembeli, aspek barang yang diperjualbelikan dan aspek *ijab qabul* yang menandai penyerah terimaan barang yang diperjual belikan.

Aspek pertama yang menjadi syarat jual beli adalah adanpenjual dan pembeli, yang meliputi syarat-syarat sebagai berikut:

a. *Baligh* dan berakal

*Baligh* adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun atau sudah pernah mimpi atau dengan datangnya haid bagi perempuan. Ia sudah bisa dibebani dengan kewajiban dan melaksanakan syarat agama dan pemeliharaan hartanya. Sedangkan berakal adalah seseorang yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk pada dirinya, dan dalam Islam dikenal dengan *mumayyiz*. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٠﴾

*Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

b. Atas kemauan sendiri

Kehendak (kemauan) sendiri dalam melakukan jual beli adalah apabila salah satu pihak melakukan tekanan atau paksaan terhadap pihak yang lain. Kedua belah pihak dalam melakukan jual beli tidak merasa dibebani oleh salah satu pihak karena perbuatan itu atas kemauan sendiri bukan adanya unsur paksaan. Dalam hal ini Muhammad asy-Syarbaini al-Kahtib dalam kitabnya “al-Mughni al-Muhtaj” mengungkapkan: “Dan tidaklah dipaksakan tanpa hak, maka oleh sebab itu tidak sah akad yang dipaksakan tanpa adanya hak berdasarkan firman Allah Swt. “kecuali dengan jalan jual beli yang dihalalkan atas dasar suka sama suka diantara kamu”. Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi oleh pihak ketiga tidak dibolehkan, karena tidak dilakukan atas dasar suka sama suka diantara mereka.

c. Bukan pemboros

Bagi para pihak dapat menjaga hak miliknya sebagaimana dirinya memiliki hak dan kewajiban untuk dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Bagi orang yang masih dibawah perwalian, tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri, karena harta yang dimiliki dalam keadaan mubazir bagi dirinya dan berada ditangan walinya. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 5: 28

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

*Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

Syarat di atas dapat dijadikan pedoman bagi para pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Adanya syarat bagi penjual dan pembeli supaya dalam proses transaksi jual beli sesuai dengan syara' yang telah ditetapkan. Maka orang yang tidak memenuhi persyaratan baik itu penjual maupun pembeli, maka jual beli tersebut tidak sah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:

- a. *Baligh* dan berakal, dalam hal ini barang bernilai tinggi dan boleh bagi *mumayyiz* jika benda bernilai rendah.
- b. Atas kehendaknya sendiri dan tidak dalam keadaan terpaksa
- c. Bukan pemboros

Aspek selanjutnya yang menjadi syarat jual beli adalah barang yang diperjual belikan. Barang yang akan diperjual belikan itu juga memiliki syarat-syarat tertentu dan harus dipenuhi dalam melaksanakan jual beli. Sayyid Sabiq mengemukakan ada enam syarat yang harus dipenuhi:

- 1) Suci (Halal dan baik)
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik orang yang berakad
- 4) Barang dapat diserahkan
- 5) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, dan lain-lain).
- 6) Keadaan barang dapat diterima

Untuk lebih jelasnya, akan dibahas satu persatu tentang syarat-syarat benda yang diperjualbelikan tersebut.

- 1) Suci (halal dan baik)

Maksud dari suci zat bendanya adalah bahwa benda yang akan diperjualbelikan itu bukan benda yang diklasifikasikan kepada benda najis atau benda yang bercampur aduk dengan najis. baik barang maupun harganya. Hal tersebut berdasarkan hadist riwayat jabir bahwa ia mendengarkan Rasulullah bersabda.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بَعْكَةٌ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ الْخَنْزِيرِ وَلَا صِنَامَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ وَاحْتَنْزِيرِ وَلَا صِنَامَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَ قَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا مِنْهُ. (رواه البخاري)

*“Dari Jabir bin 'Abdullah RA bahwasanya dia mendengar Rasulullah saw. bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia? Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah saw. bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya". [HR. Bukhari]*

Sebab hukum pengharaman jual beli khamar, bangkai dan babi ialah najis. mayoritas ulama berpendapat bahwa ketentuan haram juga diberlakukan atas segala jenis barang yang najis. Mazhab Hanafi dan Zhahiri mengucualuikan barang yang memiliki manfaat dan halal untuk diperjualbelikan, mereka berpendapat bahwa dibolehkan menjual Koran dan sampah-sampah yang mengandung najis, karena barang tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan pertanian, pupuk tanaman, dan bahan bakar tungku api.

## 2) Bernanfaat

Barang-barang yang bermanfaat sesuai dengan ketentuan agama dan tidak dibenarkan memanfaatkan kepada sesuatu yang maksiat dan kepada segala hal yang membawa *kemudharatan* bagi masyarakat banyak dan tidak sah menjual serangga yang tidak ada manfaatnya. Allah Swt. berfirman:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

أَوْ فِسْقًا أَهْلًا لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ

رَبِّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Artinya:

*Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*

### 3) Milik orang yang berakad

Apabila transaksi jual beli berlangsung sebelum mendapatkan izin dari pihak pemelik barang tersebut, maka transaksi jual beli seperti itu dinamakan dengan *bai' al-fudhuli*. *Bai' al-fudhuli* adalah akad jual beli yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa mendapatkan izin pemiliknya. Akad *al-fudhuli* dianggap akad sah, akan tetapi keabsahan hukumnya tergantung izin pemilik sah atau wakilnya. Jika si pemilik membolehkan, maka jual beli tersebut baru sah hukumnya, dan tidak dibolehkan maka akad menjadi batal (Sabiq, 2004, p. 128)

### 4) Barang dapat diserahkan terimakan

Maksud barang dapat diserahterimakan yaitu barang yang diperjualbelikan adalah benda yang mudah dan mungkin diserahkan. Dengan kata lain, penjual dapat menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditentukan pada penyerahan barang dengan pihak pembeli. Harus milik sendiri atau orang lain yang menjualnya. Maksudnya adalah yang dijual tersebut harus milik si penjual itu sendiri dan

dia yang menguasainya baik secara pribadi maupun secara hukum. Barang itu harus milik sendiri yang menjualnya atau sipemilik memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjualnya berdasarkan kuasa sipemilik, sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Asy-Syarbani: “benda itu milik orang yang menjual, maka menjual milik orang lain adalah batal”. Tidak sah menjual barang yang bukan miliknya.

5) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, dan lain-lain)

Mengetahui status barang maksudnya adalah mengetahui bahwa barang tersebut harus jelas baik itu berupa jumlahnya maupun keadaan, barang tersebut harus diketahui dan dilihat oleh pembeli sehingga pembeli mengetahui bagaimana keadaan barang yang dibeli. Jika barang dan nilai suatu barang tidak diketahui, maka jual beli tidak dianggap sah karena mengandung unsur penipuan. Syarat baik diketahui suatu barang cukup dengan mengetahui keberadaan barang tersebut sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya.

6) Keadaan barang dapat diterima

Maksudnya barang yang diperjualbelikan itu pada waktu terjadi transaksi jual beli sudah ada di tangan penjual. Pembeli bertanggung jawab terhadap benda tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Ketika transaksi dilakukan, sifatnya jelas. Jika ukuran dan jenis barang yang diperjualbelikan belum jelas, maka tidak sah jual beli yang belum jelas wujudnya, karena tidak bisa diserahkan sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.



عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ، وَعَنْ رِنْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَ عَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه احمد)

"Dari 'Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata; Rasulullah saw. melarang dua penjualan dalam satu transaksi, dan dari menjual dengan meminjamkan, dan dari keuntungan dari barang yang tidak dapat dijamin, dan dari menjual yang tidak ada padamu." (HR. Ahmad)

Aspek yang terakhir yang menjadi tinjauan bagi syarat-syarat jual beli adalah adanya *ijab* dan *qabul* ketika barang yang diperjual belikan tersebut diserahkan. *ijab* adalah pernyataan sipenjual, sementara *qabul* adalah pernyataan sipembeli (Rifai, 1978, p. 406).

Wahbah az-zuhaili menjelaskan bahwa *ijab* adalah melakukan perbuatan tertentu yang menunjukkan kerelaan dan yang muncul pertama kali dari salah seorang dari dua oaring yang berakad. sementara *qabul* adalah apa yang disebutkan setelah itu oleh salah seorang di antara dua orang yang berakad yang menunjukkan keridhanya atas *ijab* yang diucapkan pihak pertama (az-zuhaili, 2011, p. 429).

Berdasarkan kutipan ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *ijab* adalah pernyataan dari sipenjual untuk menjual benda sedangkan *qabul* adalah pernyataan sipembeli untuk memiliki benda dengan syarat membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Namun dalam prakteknya ditengah-tengah masyarakat khususnya tentang melafazkan *ijab* dan *qabu* tidak menjadi perhatian yang serius dalam pelaksanaan jual beli karena terjadi kerelaan dalam melakukan transaksi.

Berdasarkan penjelasan penulis di atas, dapat penulis simpulkan pelaksanaan jual beli aksesoris *handphone* imitasi di kota Batusangkar belum memenuhi salah satu syarat dalam jual beli, yang mana yaitu pada jual beli aksesoris *handphone* imitasi di kota Batusangkar konsumen tidak mengetahui status dari barang tersebut yaitunya kualitas, kuantitas, dan jenis dari barang tersebut. Karena dalam jual beli konsumen harus mengetahui bahwa barang tersebut harus jelas baik itu berupa jumlahnya maupun keadaannya, dan barang tersebut harus diketahui dan dilihat oleh sipembeli, sehingga pembeli mengetahui keadaan barang yang akan dibeli. Jika barang dan nilai barang tidak diketahui maka jual beli tidak dianggap sah karena mengandung unsur penipuan.

## **2. Penerapan Konsep *Khiyar* dalam Jual Beli Aksesoris *Handphone* Imitasi di Kota Batusangkar**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan penerapan konsep *khiyar* dalam jual beli aksesoris *handphone* imitasi di konter pada kota Batusangkar mereka telah menerapkan beberapa ketentuan- ketentuan *khiyar* tersebut, namun sayangnya *khiyar* tersebut tidak diaplikasikan secara menyeluruh setiap pedagang perlu mengetahui konsep *khiyar* yang harus diikuti dengan pengetahuan macam-macam *khiyar* menurut islam karena hal tersebut konsep dasar dalam jual beli. Istilah nama *khiyar* sendiri dalam dunia pasar belum begitu kental di telinga masyarakat. Bahkan hampir tidak dikenal oleh kalangan penjual dan pembeli. Maka tidak heran jika sering terjadi konflik dalam jual beli.

Penerapan jual beli aksesoris *handphone* imitasi di kota Batusangkar telah memenuhi beberapa konsep *khiyar* itu sendiri. Yang mana pada jual beli aksesoris *handphone* pada konter di kota Batusangkar jika terjadi kerusakan terhadap *charger* dan *power bank* imitasi yang telah dibeli, pihak konter mau menukarkan barang tersebut apabila satu hari

sesudah proses jual beli berlangsung. Apabila lebih dari satu hari maka penjual tidak mau lagi menukarkan barang tersebut, karena waktu yang diberikan hanya satu hari. Dan penerapan *khiyar* yang dilakukan pada jual beli aksesoris *handphone* imitasi di kota Batusangkar yaitunya *khiyar 'aib*.

*Khiyar 'aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya.

Alasannya ia telah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat.

Diharamkan menjual barang cacat tanpa menjelaskan kepada pemiliknya dalilnya adalah :

Dari ‘Uqbah bin Amir, Rasulullah bersabda:

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ اَخِيهِ بَ يَّ عَا وَ فِيهِ عَيْبٌ

إِلَّا بَ يَّ نَهْ لَهُ (رَوَاهُ بَنُ مَاجَةَ عَنْ عُمَّةَ بِنِ عَامِرٍ)

“ Dari ‘Uqbah bin Amir, ia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, seorang muslim itu saudara, maka tidak dihalalkan menjual kepada saudara sesama muslim barang cacat, kecuali ia telah menjelaskan cacat tersebut”.(HR. Ibnu Majah).

Hadist diatas senada dengan bunyi Komplekasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab X bagian keempat pasal 279 tentang *khiyar aib* yaitu, benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari *aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.

Hukum kerusakan barang baik yang rusak seluruhnya atau sebagian, sebelum akad dan sesudah akad terdapat beberapa ketentuan yaitu:

- a. Barang rusak sebelum diterima pembeli
  - 1) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, maka jual beli batal.
  - 2) Barang rusak oleh pembeli, maka akad tidak batal dan pembeli harus membayar.
  - 3) Barang rusak oleh orang lain, maka jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus *khiyar* antara melanjutkan atau membatalkan akad jual beli.
- b. Jika barang rusak semuanya setelah diterima oleh pembeli
  - 1) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak yang disebabkan oleh penjual, pembeli atau orang lain, maka jual beli tidaklah batal sebab barang telah keluar dari tanggung jawab penjual. Akan tetapi jika yang merusak orang lain, maka tanggungjawabnya diserahkan kepada perusakanya.
  - 2) Jika barang rusak oleh penjual maka ada dua sikap yaitu:
    - a) Jika pembeli telah memegangnya baik dengan seizin penjual maupun tidak, tetapi telah membayar harga, maka penjual yang bertanggung jawab.
    - b) Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, maka akad menjadi batal.
- c. Barang rusak sebagian setelah dipegang oleh pembeli

- a) Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak oleh sendirinya ataupun orang lain.
- b) Jika disebabkan oleh pembeli, maka perlu dilihat dari dua segi. Jika dipegang atas seizin penjual, hukumnya sama seperti barang yang dirusak oleh orang lain. Jika dipegang bukan atas seizinnya, maka jual beli batal atas barang yang dirusaknya.

Jika akad telah dilakukan dan pihak pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, akadnya sah dan tidak ada *khiyar* (lagi) setelahnya alasannya, ia telah rela dengan barang tersebut beserta segala kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut, dan megetahuinya setelah melakukan akad, maka tetap dinyatakan benar, akan tetapi tidak diberlakukan. pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang adan mengambil pembayarannya yang telah diberikan kepada pihak penjual, atau pembeli memint ganti rugi sesuai dengan dengan adanya cacat (Sabiq, 2004, p. 161).

*Khiyâr 'aib* baru berlaku apabila cacat barang tersebut tidak diketahui oleh pembeli pada waktu akad. Terdapat juga perbedaan pendapat para ulama tentang cacat seperti apa yang dapat memberikan pada pembeli *khiyâr* ini. Ulama mazhab Hanafi menyatakan cacat tersebut haruslah cacat yang menyolok sehingga harganya sangat berkurang dalam tradisi jual beli, seperti sifat buta atau pincang dari seekor binatang, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Nujaim:

أَلْعَيْبُ هُوَ مَا أُوجِبَ نُ قُصَ إِنْ التَّمَنَّى عِنْدَ التُّجَّارِ

“Cacat barang adalah segala sesuatu yang menyebabkan kurangnya nilai barang menurut perhitungan para pedagang”.

Sedangkan ahli fiqih mazhab Syafi’i berpendapat lebih luas lagi dalam mendefinisikan cacat barang, yaitu cacat yang mengurangi nilai barang atau yang meluputkan tujuan dari pembelian barang, seperti sempitnya ukuran sepatu atau adanya sifat liar seekor binatang tunggangan. *Khiyâr ‘aib* ini populer juga dikenal dengan *khiyâr an-naqishah* (*khiyâr* akibat suatu kekurangan), yaitu disebabkan oleh luputnya suatu tujuan dimaksud dari pembelian. *Khiyar aib* tidak berlaku apabila:

- a. Adanya pernyataan kerelaan terhadap barang yang cacat sesudah yang bersangkutan mengetahuinya. Ini bisa dikatakan secara terang-terangan tetapi sikapnya menunjukkan ia rela, umpamanya ia membeli baju dan memeriksanya dengan teliti lalu mendeteksi kekurangan dalam baju ini tetapi ia tetap membayar kepada kasir dan mau memakainya. Sikap ini dihukumi sebagai sikap rela terhadap barang yang cacat.
- b. Si pembeli sendiri mengatakan: “saya membeli barang ini tanpa menggunakan hak *khiyar* saya”. Dengan demikian ia dianggap telah rela dengan kondisi barang yang akan dibeli.
- c. Rusaknya barang di tangan orang yang memiliki *khiyar*. Umpamanya klaim dibawa lalu ia datang lagi dan klaim itu telah beruba menjadi pakaian.
- d. Berubahnya keadaan barang yang di transaksikan menjadi lebih besar atau bertambah di mana pertambahan ini bukan sifat alamiah dari barang itu melainkan karena perbuatan orang yang memiliki *khiyar*. Umpamanya si pembeli membawa kain dan ia datang lagi, sementara kain sudah dibatil (Muhammad Utsman Al-Khasyt, p. 379).

Dari penjelasan tersebut, maka jika pembeli menemukan kecacatan pada barang dan keduanya berselisih paham, maka pendapat yang paling diutamakan adalah perkataan pembeli yang disertai dengan sumpah, artinya pembeli bisa saja mengembalikan barang tersebut akibat cacat dengan alasan yang jelas. Dan fakta yang terjadi di lapangan telah memenuhi salah satu penerapan konsep *khiyar* itu sendiri yaitu penerapan konsep *khiyar 'aib*, yang mana pada jual beli aksesoris *handphone* imitasi di kota Batusangkar pembeli mempunyai hak untuk menukarkan barang yang sudah dibeli jika terdapat kecacatan setelah akad jual beli berlangsung.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis mengenai Implementasi *Khiyar* pada Transaksi Jual Beli Aksesoris *Handphone* Imitasi di Kota Batusangkar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli aksesoris *handphone* imitasi di kota Batusangkar belum memenuhi salah satu syarat dalam jual beli, yang mana yaitu pada jual beli aksesoris *handphone* imitasi di kota Batusangkar konsumen tidak mengetahui status dari barang tersebut yaitunya kualitas, kuantitas, dan jenis dari barang tersebut. Karena dalam jual beli konsumen harus mengetahui bahwa barang tersebut harus jelas baik itu berupa jumlahnya maupun keadaannya, dan barang tersebut harus diketahui dan dilihat oleh sipembeli, sehingga pembeli mengetahui keadaan barang yang akan dibeli. Jika barang dan nilai barang tidak diketahui maka jual beli tidak dianggap sah karena mengandung unsur penipuan.
2. Penerapan konsep *khiyar* dalam Jual Beli Aksesoris *Handphone* Imitasi telah memenuhi salah satu penerapan konsep *khiyar* itu sendiri yaitunya penerapan konsep *khiyar 'aib*, yang mana pada jual beli aksesoris *handphone* imitasi di kota Batusangkar pembeli mempunyai hak untuk menukarkan barang yang sudah dibeli jika terdapat kecacatan setelah akad jual beli berlangsung.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pemilik dan pegawai pada toko aksesoris *handphone* agar meningkatkan pemahamannya terhadap segala aspek yang terkait dengan jual beli, khususnya yang terkait dengan jual beli aksesoris *handphone* imitasi. Selain itu juga diharapkan kepada para penjual agar dapat menginformasikan pada pembeli saat transaksi jual beli terjadi



2. mengenai kesesuaian kualitas dan harga aksesoris *handphone* imitasi kepada pembeli, karena tidak semua pembeli dapat mengetahui informasi tersebut. Penjual harus memiliki kejujuran terhadap barang yang dijual dalam transaksi jual beli, agar terciptanya unsur kemaslahatan bersama antara kedua belah pihak.
3. Diharapkan kepada pembeli untuk lebih teliti sebelum membeli suatu barang yang diinginkan dan juga diharapkan kepada pembeli untuk memiliki pengetahuan atau menanyakan terlebih dahulu mengenai jenis barang yang ingin dibeli dan dapat membedakan antara barang yang original dan imitasi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, (2014), *Fiqh Muamalat sistem taransaksi fiqh islam*, cet 2, Jakarta: Sinar Grafika Offest
- Abd. Rahman, Dkk, (2010), *Fiqh Muamalah*, Jakarta Kencana
- Akhyar Hanif, Dkk, (2013), *Pedoman Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Afrizal, (2015), *Metode Penelitian Kualitatif*, cet 2, Jakarta: Rajawali Press
- Amir Syarifuddin, (2003), *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana
- Abdurrahman. Asmuni, (1967) *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang
- Abu Gaddah, Abdus Sattar, (1985), *al-Khiyâr wa Atsaruhu fi al-uqûd*. Kuwait: Mathba'ah Maqhâwi
- Ahmad, Mustaq, (2006), *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar
- Dendy Sugono, dkk, (2008), *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fitri Amelia, Jurnal: Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi
- Fordebi dkk, (2016), *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,(2000), *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, cet 1, Gramedia Pustaka
- Hendi Suhendi, (2008), *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Haroen Nasrun, (2000), *fiqh muamalah*, cet 1, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2010
- Lidwa pustaka i-software Hadist, (H.R Al-Bukhori, Nomor 1967)
- Lidwa pustaka i-software Hadist, (H.R Al-Bukhori, Nomor 1968)
- Muhammad & Alimin, (2004), *Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPF
- Muhammad Rifa'i, (1978), *Ilmu Fiqh Lengkap*, Semarang: CV Toha Putra

- M. Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Djakfar, (2008), *Etika Bisnis Islam, Tataran Teoritis dan Praktis*, Malang: UIN-Malang Press
- Nurul Fuad,( 2013), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Rusak Atau Mati Total*, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta)
- Qamarul Huda, (2011), *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Penerbitan Teras
- Rizki Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Lima Bintang
- Sayyid Sabiq, (2004), *Fiqh Sunnah*, jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sugiyono, (2010), *metode peneltian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sabiq, Sayyid, (1974), *Fiqh Sunnah*, jilid III, Kuwait: Dar al-Bayan.
- Sohari Sahrani, Ru'afah Abdullah (2011), *Fiqh Muamalah*, cet 1, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sri Wahyuni (2010), *Pelaksanaan Garansi Dalam Jual Beli Handphone Market Dipasar Batusangkar Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar).
- Sulaiman Rasjid, (2002), *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Sudarsono, (2001), *Pokok- Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta
- Wiroso, (2005), *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press
- Wabah Al-Zuhaily, (2007), *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuh*, juz 4, Damaskus.
- Wahbah Az-Zuhaili, (2011), *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4*, Cet 1, Jakarta: Gema Insani.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR**

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213 Telp. (0752) 71150, 574221, 574222, Fax. (0752) 71879

<http://www.iainbatusangkar.ac.id>

email: [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

**KARTU MONITORING**  
**KEGIATAN BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI**

Nama : Risa Afriani  
Nim : 13 204 052  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Proposal : Implementasi khuyar pada transaksi jual beli aksesoris handphone imita  
di kota Batusangkar  
Pembimbing I : Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum  
Pembimbing II : H. Kasmidin, Lc., M.Ag

No	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING	PARAF
1	13 Maret 2017	10.00	Ruangan pak Kasmidin di K.4	Latar Belakang Masalah	H. Kasmidin, Lc., M.Ag	
2	20 Maret 2017	11.30	Ruangan pak Kasmidin di K.4	Penulisan dan defenisi operasional	H. Kasmidin, Lc., M.Ag	
3	27 Maret 2017	11.30	Ruangan K. 2.7	Acc ke Pembimbing I	H. Kasmidin, Lc., M. Ag	
4	03 April 2017	09.00	Ruangan bapak K.4	Penulisan dan Latar Belakang	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum	
5	17 April 2017	08.30	Ruangan bapak K.4	Perbaikan Judul dan Latar Belakang	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum	
6	22 Mei 2017	09.00	Ruangan bapak K.4	Perbaikan Penelitian yang Relevan	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum	
7	26 Mei 2017	11.00	Ruangan bapak K.4	Penulisan defenisi Operasional	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum	
8	30 Mei 2017	08.30	Ruangan bapak K.4	Bab II dan Bab III	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum	
9	13 Juni 2017	08.30	Ruangan bapak K.4	Perbaikan Judul	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum	
10	20 Juni 2017	09.00	Ruangan bapak K.4	Penulisan dan Rumusan Masalah	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum	



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR**

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213 Telp. (0752) 71150, 574221, 574222, Fax. (0752) 71879

<http://www.iainbatusangkar.ac.id>

email: [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

**KARTU MONITORING**  
**KEGIATAN BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI**

Nama :

Nim :

Fakultas :

Jurusan :

Judul Proposal :

Pembimbing I :

Pembimbing II :

No	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING	PARAF
21	22 Januari 2018	10.00	Ruangan Pak Kasmidin di K.4	Bimbingan Bab 4	H. Kasmidin, Lc., M. Ag	
22	29 Januari 2018	10.30	Ruangan Pak Kasmidin di K.4	Perbaiki Bab 4 dan bab 5	H. Kasmidin, Lc., M. Ag	
23	03 Februari 2018	11.30	Ruangan Pak Kasmidin di K.4	Acc Ke Pembimbing I	H. Kasmidin, Lc., M. Ag	
24	14 Februari 2018	12.00	Di ruang bapak di 9. Feb.	Bimbingan Abstrak dan bab IV	Dr. Ulya Asani, S.H., M. Hum	
25	15 Februari 2018	12.30	Di ruang bapak di 9. Feb.	Acc utk Mumpaka	Dr. Ulya Asani, S.H., M. Hum	
26						
27						
28						
29						
30						





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR**

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213 Telp. (0752) 71150, 574221, 574222, Fax. (0752) 71879

<http://www.stainbatusangkar.ac.id>

email: [info@stainbatusangkar.ac.id](mailto:info@stainbatusangkar.ac.id)

No	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING	PARAF
11	11 Juli 2017	08.30	Ruangan Bapak K.4	Perbaikan Bab III	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum	
12	21 Agustus 2017	10.00	Ruangan bapak K.4	Perbaikan Judul lagi	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum	
13	18 September 2017	09.00	Ruangan bapak K.4	Rumusan Masalah	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum	
14	16 Oktober 2017	09.00	Ruangan Febi	Bab III dan Penulisan	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum	
15	19 Oktober 2017	09.00	Ruangan Febi	Acc untuk Seminar	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum	
16	30 Oktober 2017	09.30	Ruangan Pak Kasmidin di K.4	Perbaikan Judul, Pokok Permasalahan	H. Kasmidin, Lc., M. Ag	
17	07 November 2017	09.30	Ruangan Pak Kasmidin di K.4	Perbaikan bab II dan bab III	H. Kasmidin, Lc., M. Ag	
18	13 November 2017	10.00	Ruangan Pak Kasmidin di K.4	Acc Ke Pembimbing I	H. Kasmidin, Lc., M. Ag	
19	20 November 2017	09.00	Ruangan bapak di Febi	Perbaikan bab I, II, III	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum	
20	30 November 2017	09.30	Ruangan bapak di Febi	Acc untuk Penelitian	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum	

Catatan: Setiap konsultasi dengan pembimbing  
Kartu ini harap dibawa, diisi, dan diparaf  
oleh dosen pembimbing

Tanda Tangan Pembimbing I

Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum  
19750303 1990031004

Tanda Tangan Mahasiswa,

Risa Afriani  
19 204 052

Mengetahui,  
Dosen Penasehat Akademik,

H. Kasmidin, Lc., M. Ag

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Donny Kasront

Umur : 40

Alamat : Batu Taba

Pekerjaan : Pedagang

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Risa Ariani

Nim : 13 204 052

Jurusan : Syariah

Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah


Adalah benar telah melakukan wawancara dengan melakukan sejumlah pertanyaan kepada saya sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul **"Implementasi *Khiyar* Pada Transaksi Jual Beli Aksesoris *Handphone* Imitasi Di Kota Batusangkar"**.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

*Billahi Taufiq Wal Hidayah*

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Batusangkar, Februari 2018  
Saya yang menyatakan

(  Kasront )



## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jeff Didi

Umur : 42

Alamat : Parak Jua

Pekerjaan : Pedagang

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Risa Ariani

Nim : 13 204 052

Jurusan : Syariah

Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan melakukan sejumlah pertanyaan kepada saya sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul **"Implementasi *Khiyar* Pada Transaksi Jual Beli Aksesoris *Handphone* Imitasi Di Kota Batusangkar"**.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

*Billahi Taufiq Wal Hidayah*

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Batusangkar, 15 Februari 2018

Saya yang menyatakan



Creatioe Diney )



## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adek Okta Viendri

Umur : 36

Alamat : Sumanik

Pekerjaan : Pedagang

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Risa Ariani

Nim : 13 204 052

Jurusan : Syariah

Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan melakukan sejumlah pertanyaan kepada saya sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul **"Implementasi Khiyar Pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Handphone Imitasi Di Kota Batusangkar"**.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

*Billahi Taufiq Wal Hidayah*

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Batusangkar, 5 Februari 2018  
Saya yang menyatakan

**MULYA**  
*(Agensi HP, Aksesoris, dan PPO)*  
Pulsa, Kartu Perdana & Accessories  
Jl. Soekarno Hatta No. 5 Batusangkar

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ulul Azmi

Umur : 39

Alamat : Tanjung Barulak

Pekerjaan : Pedagang

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Risa Ariani

Nim : 13 204 052

Jurusan : Syariah

Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan melakukan sejumlah pertanyaan kepada saya sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul **"Implementasi *Khiyar* Pada Transaksi Jual Beli Aksesoris *Handphone* Imitasi Di Kota Batusangkar"**.


Demikianlah surat pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

*Billahi Taufiq Wal Hidayah*

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Batusangkar, 15 Februari 2018

Saya yang menyatakan

(  )  
Ulul Azmi

GRUP 6 ESPERAN  
MENJUAL HANDPHONE BARU, SECOND  
PULSA, ACCESSORIES, SERVICE  
BARANG HP SINA BERJAWAB 3 BANGUN  
Jl. Gokamo-hutta No. 1 Batusangkar



## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gusnaldi

Umur : 36

Alamat : Tanjung Barulak

Pekerjaan : Pedagang

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Risa Ariani

Nim : 13 204 052

Jurusan : Syariah

Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan melakukan sejumlah pertanyaan kepada saya sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul **“Implementasi Khiyar Pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Handphone Imitasi Di Kota Batusangkar”**.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

*Billahi Taufiq Wal Hidayah*

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Batusangkar, 15 Februari 2018  
Saya yang menyatakan

  
( Gusnaldi )



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879  
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-70 /In.27/F.II.1/PP.00.9/10/2017

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Dr. Hj. Elimartati, M.Ag. 19581207 198603 2 001	Pemb Utama Muda, IV/c	Lektor Kepala	Ketua
Salmah, S.Ag., M.A. 19751228 199903 2 001	Penata, Tk.I, III/d	Lektor	Sekretaris
Dra. Irma Suryani, M.H. 19650913 199203 2 004	Pembina, IV/a	Lektor Kepala	Anggota

sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum  
Ekonomi Syariah pada semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, atas nama :

Nama Mahasiswa : Egusrien A  
NIM : 11 204 010  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Proposal : "Pelaksanaan Jual Beli Bumbu Giling dan Rempah Menurut  
Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pasar Simabur Kecamatan  
Pariangan)"  
Hari/Tanggal : Rabu / 25 Oktober 2017  
Waktu : 08.30 WIB  
Tempat : Labor Peradilan

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Batusangkar, 13 Oktober 2017

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan



Dra. Irma Suryani, M.H.

NIP 19650913 199203 2 004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : B- IIØ /In.27/F.II.1/PP.00.9/03/2017

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Ulya Atsani, S.H., M.Hum. 19750303 199903 1 004	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Pembimbing I
H. Kasmidin, Lc., M.Ag. 19680817 200312 1 004	Penata, III/c	Lektor	Pembimbing II

sebagai **Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar** mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, atas nama :

Nama : Risa Afriani  
NIM : 13 204 052  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Proposal : *Praktik Jual Beli Aksesoris Handphone Imitasi Studi Kasus di Konter Jalan Soekarno Hatta Batusangkar (Perspektif Normatif dan Hukum Islam)*

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Batusangkar, 07 Maret 2017

A.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan



Dra. Irma Suryani, M.H.  
NIP. 19650913 199203 2 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879  
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor : B-70 /ln.27/F.II.1/PP.00.9/10/2017

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum. 19750303 199903 1 004	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Ketua
H. Kasmidin, Lc., M.Ag. 19680817 200312 1 004	Penata, III/c	Lektor	Sekretaris
Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag. 19671103 199403 2 004	Penata Tk I, III/d	Lektor	Anggota

sebagai **Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi** mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, atas nama :

Nama Mahasiswa : Risa Afriani  
NIM : 13 204 052  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Proposal : *"Pelaksanaan Jual Beli Aksesoris Telepon Genggam Imitasi di Kota Batusangkar Menurut Fiqh Muamalah"*  
Hari/Tanggal : Kamis / 19 Oktober 2017  
Waktu : 14.00 WIB  
Tempat : Labor Peradilan

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Batusangkar, 13 Oktober 2017  
Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan  
  
Dra. Irma Suryani, M.H.  
NIP 19650913 199203 2 004







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879  
Website : [www.ainbatusangkar.ac.id](http://www.ainbatusangkar.ac.id) e-mail : [info@ainbatusangkar.ac.id](mailto:info@ainbatusangkar.ac.id)

SURAT TUGAS

Nomor : B- 174 /In.27/F.II.1/PP.00.9/02/2018

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum. / 19750303 199903 1 004	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Ketua
H. Kasmidin, Lc., M.Ag. / 19680817 200312 1 004	Penata, III/c	Lektor	Sekretaris
Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag. / 19671103 199403 2 004	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Anggota
Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. / 19720831 199803 2 000	Pembina, IV/a	Lektor Kepala	Anggota

sebagai Tim Penguji Munaqasah mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, atas nama :

Nama : Risa Afriani  
NIM : 13 204 052  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : *Pelaksanaan Jual Beli Aksesoris Telepon Genggam Imitasi di Kota Batusangkar Menurut Fiqh Muamalah*  
Hari/ Tanggal : Rabu/ 28 Februari 2018  
Waktu : 16.00 WIB  
Tempat : Labor Peradilan

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Batusangkar, 28 Februari 2018

A.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan



Dr. Irma Suryani, M.H.  
NIP 19650913 199203 2 004

## DAFTAR WAWANCARA

Nama : Ade

Jenis kelamin : Laki-Laki

Umur : 28 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

1. Kenapa memilih aksesoris handphone imitasi?
  - Karena harga lebih terjangkau
  - Banyak pilihan warna dan bentuk yang menarik
  
2. Apa keuntungan dari aksesoris handphone imitasi?
  - Lebih hemat dalam keuangan
  - Karena harga yang lebih murah
  
3. Bagaimana pendapat konsumen tentang barang imitasi tersebut?
  - Umumnya barang imitasi lebih cepat rusak
  - Kapasitas tidak sesuai dengan isi sebenarnya
  
4. Kenapa tidak membeli aksesoris yang asli?
  - Harganya mahal
  - Barangnya sulit di dapatkan

Yang menanyakan

  
( Risa Afriani )

Yang diwawancarai

  
( ADE )



## DAFTAR WAWANCARA

Nama : Jeff Didi

Jenis kelamin : Laki- Laki

Umur : 42

Alamat : Parak Jua

Nama konter : Creative Cell

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli aksesoris handphone imitasi tersebut?

- Menanyakan jenis barang yang ingin dibeli
- Menjelaskan kualitas barang

2. Bagaimana perbedaan harganya?

- Harga barang imitasi lebih murah dan mudah terjangkau
- Harga barang yang asli lebih mahal dan sulit di dapatkan

3. Apakah ada penjual memberikan hak khiyar kepada pembeli?

- Berkemungkinan ada, namun kami kurang mengerti


4. Bagaiman penerapan konsep khiyarnya?

Hanya memberikan waktu satu hari

5. Apa perbedaan aksesoris handphone yang asli dan imitasi?

- Aksesoris yang asli pengisian daya akan maksimal
- Handphone tidak akan panas
- Aksesoris imitasi, handphone cenderung menjadi panas
- Pengisian daya menjadi lama

Yang menanyakan

  
(Risa Afriani )

Yang diwawancarai


  
(Jeff Didi )

## DAFTAR WAWANCARA


Nama : Donny Kasront  
Jenis kelamin : Laki- Laki  
Umur : 40  
Alamat : Batu Taba  
Nama konter : Jaya Ponsel

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli aksesoris handphone imitasi tersebut?
  - Memberikan contoh barang yang ada
  - Menentukan harga dari barang yang ditawarkan
  - Menanyakan tipe handphone sipembeli
2. Bagaimana perbedaan harganya?
  - Harga barang yang asli 150.000- 500.000
  - Sedangkan harga barang imitasi hanya 25.000- 80.000 bahkan ada dibawah 25.000an
3. Apakah ada penjual memberikan hak khiyar kepada pembeli?
  - Ada
4. Bagaiman penerapan konsep khiyarnya?
  - Hanya memberikan waktu untuk pengembalian barang satu hari
5. Apa perbedaan aksesoris handphone yang asli dan imitasi?
  - Barang asli handphone tidak akan panas, dan pengisian daya akan maksimal
  - Barang imitasi pengisian daya menjadi lama dan tidak maksimal

Yang menanyakan

  
( Risa Afriani )

Yang diwawancarai

  
( Donny Kasront )

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adhe

Umur : 28

Alamat : Sungayang

Pekerjaan : Wiraswasta

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Risa Ariani

Nim : 13 204 052

Jurusan : Syariah

Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan melakukan sejumlah pertanyaan kepada saya sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul **"Implementasi *Khiyar* Pada Transaksi Jual Beli Aksesoris *Handphone* Imitasi Di Kota Batusangkar"**.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

*Billahi Taufiq Wal Hidayah*

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Batusangkar, 15 Februari 2018  
Saya yang menyatakan

(  )  
ADE



## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Seprianto

Umur : 30

Alamat : Sungayang

Pekerjaan : Pedagang

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Risa Ariani

Nim : 13 204 052

Jurusan : Syariah

Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah


Adalah benar telah melakukan wawancara dengan melakukan sejumlah pertanyaan kepada saya sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul **"Implementasi *Khiyar* Pada Transaksi Jual Beli Aksesoris *Handphone* Imitasi Di Kota Batusangkar"**.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

*Billahi Taufiq Wal Hidayah*

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Batusangkar, 15 Februari 2018  
Saya yang menyatakan

(  )

## DAFTAR WAWANCARA

Nama : Adek Okta Viendri

Jenis kelamin : Laki- Laki

Umur : 36

Alamat : Sumanik


Nama konter : Mulya Cell

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli aksesoris handphone imitasi tersebut?
  - Memberikan contoh barang yang ada
  - Menentukan harga dari barang yang ditawarkan
2. Bagaimana perbedaan harganya?
  - Harga barang yang asli 150.000- 300.000
  - Sedangkan harga barang imitasi hanya 25.000- 80.000
3. Apakah ada penjual memberikan hak khiyar kepada pembeli?
  - Mungkin ada
4. Bagaimana penerapan konsep khiyarnya?
  - Kurang mengetahui karena jual beli ini sudah menjadi kebiasaan
5. Apa perbedaan aksesoris handphone yang asli dan imitasi?
  - Barang asli handphone tidak akan panas
  - Barang imitasi pengisian daya menjadi lama

Yang menanyakan

  
( Risa Afriani )

Yang diwawancarai

  
Agen Saldo, HP Baru, Voucher  
Pulsa, Kartu Perdana & Accesories  
Jl. Soekarno Hatta No. 5 Batusangkar

## DAFTAR WAWANCARA

Nama : Ulul Azmi

Jenis kelamin : Laki- Laki

Umur : 39

Alamat : Tanjung Barulak


Nama konter : Rahmat Cell

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli aksesoris handphone imitasi tersebut?
  - Menanyakan jenis barang yang ingin dibeli
  - Memberikan contoh barang yang ada
2. Bagaimana perbedaan harganya?
  - Harga barang imitasi lebih murah dan mudah terjangkau
  - Harga barang yang asli lebih mahal
3. Apakah ada penjual memberikan hak khayar kepada pembeli?
  - Ada
4. Bagaiman penerapan konsep khiyarnya?
  - Hanya memberikan jangka waktu satu hari untuk pengembalian barang yang rusak setelah jual beli selesai
5. Apa perbedaan aksesoris handphone yang asli dan imitasi?
  - Aksesoris yang asli pengisian daya akan maksimal
  - Handphone tidak akan panas
  - Aksesoris imitasi, handphone cenderung menjadi panas
  - Pengisian daya menjadi lama

Yang menanyakan

  
( Risa Apriani )

Yang diwawancarai

  
( Ulul Azmi )  
GROSER & CO. BAK  
MENJUAL HANDPHONE BAHU SECOND  
PULSA, ACCESSORIES SERVICE  
BANGSI WP. EMS BANGSI 1 BANGSI  
Jl. Sepuluh-hatta No. 7 BahasaqNhr



## DAFTAR WAWANCARA

Nama : Gusnaldi

Jenis kelamin : Laki- Laki

Umur : 36

Alamat : Tanjung Barulak


Nama konter : Rahmat Jaya Pocel

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli aksesoris handphone imitasi tersebut?
  - Menentukan harga dari barang yang ditawarkan
  - Memberikan contoh barang yang ada
2. Bagaimana perbedaan harganya?
  - Harga barang imitasi lebih murah dan mudah terjangkau
  - Harga barang yang asli lebih mahal
3. Apakah ada penjual memberikan hak khiyar kepada pembeli?
  - Ada
4. Bagaiman penerapan konsep khiyarnya?
  - Hanya memberikan jangka waktu satu hari untuk pengembalian barang yang rusak setelah jual beli selesai
5. Apa perbedaan aksesoris handphone yang asli dan imitasi?
  - Aksesoris yang asli pengisian daya akan maksimal
  - Aksesoris imitasi, handphone cenderung menjadi panas

Yang menanyakan

  
(Risa Afriani)

Yang diwawancarai

  
(Gusnaldi)

## DAFTAR WAWANCARA

Nama : Seprianto

Jenis kelamin : Laki-Laki

Umur : 30 Tahun


Pekerjaan : Pedagang

1. Kenapa memilih aksesoris handphone imitasi?
  - Karena harga lebih terjangkau
  - Banyak pilihan warna dan bentuk yang menarik
  
2. Apa keuntungan dari aksesoris handphone imitasi?
  - Karena harga yang lebih murah
  
3. Bagaimana pendapat konsumen tentang barang imitasi tersebut?
  - Tidak adanya jaminan kualitas
  - Kapasitas tidak sesuai dengan isi sebenarnya
  - Pengisian daya tidak maksimal
  
4. Kenapa tidak membeli aksesoris yang asli?
  - Barangnya sulit di dapatkan, terkadang harus melalui proses pemesanan terlebih dahulu

Yang menanyakan

(  )  
Risa Afriani

Yang diwawancarai

(  )  
Seprianto





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail: [lppm@iainbatusangkar.ac.id](mailto:lppm@iainbatusangkar.ac.id)

09 Januari 2018

Nomor : B- 56 /In.27/L./TL.00/ 01 /2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Rangkap  
Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. 1. Rahmat Celuler  
2. Jaya Ponsel  
3. Mulya Cell  
4. Rahmat Jaya Cell  
5. Kreatif Cell

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.  
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : **RISA AFRIANI / 13204052**  
Tempat/tanggal lahir : Baruh Bukit, 11 April 1994  
Nomor Induk Keluarga : NIK: 1304075104940001  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jorong Baruh Bukik Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan  
Sungayang Kabupaten Tanah Datar

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Implementasi Khiyar pada Transaksi Jual Beli Aksesoris  
Handpone Imitasi di Kota Batusangkar**  
Lokasi : Rahmat Celuler, Jaya Ponsel, Mulya Cell, Rahmat Jaya Cell dan  
Kreatif Cell  
Waktu : 10 Januari 2018 s.d 10 Maret 2018  
Dosen Pembimbing 1 : Dr. Ulya Atsani, SH., M.Hum.  
Dosen Pembimbing 2 : H. Kasmidin, Lc., M.Ag.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag.

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Jurusan Syariah IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)